

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
TINDAK PIDANA MUCIKARI BERBASIS KEADILAN  
(Studi Putusan Nomor : 28/Pid.B/2017/PN Dps)**

**TESIS**



Oleh :

**MARIA ALIN AGUSTIN PUSPASARI**

NIM : 20302300142  
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
TINDAK PIDANA MUCIKARI BERBASIS KEADILAN  
(Studi Putusan Nomor : 28/Pid.B/2017/PN Dps)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**MARIA ALIN AGUSTIN PUSPASARI**

NIM : 20302300142

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
TINDAK PIDANA MUCIKARI BERBASIS KEADILAN  
(Studi Putusan Nomor : 28/Pid.B/2017/PN Dps)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : MARIA ALIN AGUSTIN PUSPASARI  
NIM : 20302300142  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,


Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA  
  
**Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701



**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
TINDAK PIDANA MUCIKARI BERBASIS KEADILAN  
(Studi Putusan Nomor : 28/Pid.B/2017/PN Dps)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 7 November 2024  
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Anggota,

  
**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawad Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARIA ALIN AGUSTIN PUSPASARI

NIM : 20302300142

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
TINDAK PIDANA MUCIKARI BERBASIS KEADILAN  
(Studi Putusan Nomor : 28/Pid.B/2017/PN Dps)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(MARIA ALIN AGUSTIN PUSPASARI)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARIA ALIN AGUSTIN PUSPASARI

NIM : 20302300142

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~  
dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
TINDAK PIDANA MUCIKARI BERBASIS KEADILAN  
(Studi Putusan Nomor : 28/Pid.B/2017/PN Dps)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(MARIA ALIN AGUSTIN PUSPASARI)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta & Tersayang
2. Almamater UNISSULA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA MUCIKARI BERBASIS KEADILAN (Studi Putusan Nomor : 28/Pid.B/2017/PN Dps)”** dengan baik.


Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.

6. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang dan Ibu yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
7. Teman-temanku Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang,...November 2024

Penulis,



MARIA ALIN AGUSTIN PUSPASARI  
NIM: 20302300142

## ABSTRAK

Mucikari merupakan kegiatan yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku ke-II KUHP.. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Hal ini disebabkan karena mucikari tidak terlibat secara langsung pada saat dilakukan penggerebekan oleh pihak yang berwajib, sedangkan pelaku prostitusi terlibat langsung ketika dilakukan penangkapan, dan langsung bisa dibuktikan karena sudah tertangkap tangan. Namun demikian sebenarnya yang menyediakan tempat prostitusi tersebut adalah mucikarinya, dan seharusnya mucikari harus dihukum lebih berat, tetapi dalam KUHP hanya dianjar dengan hukuman pidana selama 2 (dua) tahun.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu sebuah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Spesifikasi penulisan menggunakan deskriptif analisis, sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Permasalahan dianalisis dengan teori pertanggungjawaban pidana, teori sistem hukum dan teori keadilan.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN Dps bahwa majelis hakim memutus perbuatannya menyatakan terdakwa I KR, terdakwa II IMS dan terdakwa III WT terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata penc dengan pidana penjara masing-masing 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari. Pada peraturan pemerintah daerah masing-masing yang mengambil kebijaksanaan dengan tindakan-tindakan tertentu yang dapat dikategorikan sebagai tindakan represif, dalam arti melakukan tindakan-tindakan terhadap prostitusi yang ada dalam masyarakat, dengan tidak melaksanakan hukum pidana yang masih berlaku ataupun suatu kebijakan operasional. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mucikari Terhadap Anak dibawah umur Berbasis Keadilan adalah dengan menggunakan sarana perlindungan hukum terbagi yang terbagi menjadi 2 (dua) macam, yakni sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Mucikari, Keadilan

## ABSTRACT

*Pimping is an activity regulated in the Criminal Code and is very contrary to morality. It is stated that the term pimping is classified as a crime of morality regulated in CHAPTER XIV Book II of the Criminal Code. In essence, criminal responsibility is a form of mechanism created to react to violations of an act. certain things that have been agreed upon. The element of fault is the main element in criminal liability. This is because pimps are not directly involved when raids are carried out by the authorities, whereas prostitution perpetrators are directly involved when they are arrested, and can immediately be proven because they have been caught red-handed. However, the person who provides the place for prostitution is actually the pimp, and the pimp should be punished more severely, but in the Criminal Code he is only punished with a criminal sentence of 2 (two) years.*

*The approach method used is normative juridical, namely a library legal research carried out by examining library materials or secondary data using deductive thinking methods. The writing specifications use descriptive analysis, the sources and types of data used are primary and secondary data. Data collection method by collecting data using secondary data collection methods. The problem is analyzed using criminal responsibility theory, legal system theory and justice theory.*

*The accountability of the perpetrator of the crime of theft in aggravating circumstances in decision Number 28/Pid.B/2017/PN Dps stated that the panel of judges decided on their actions stating that defendant I KR, defendant II IMS and defendant III WT were legally proven and guilty of committing the crime of facilitating the commission of obscene acts. by another person and another person and make it a penalty with a prison sentence of 4 (four) months and 7 (seven) days each. In regulations, each local government takes policies with certain actions which can be categorized as repressive actions, in the sense of taking action against prostitution in society, by not implementing criminal laws that are still in force or operational policies. Justice-Based Criminal Accountability for Perpetrators of the Crime of Pimping Against Minors is by using divided legal protection means which are divided into 2 (two) types, namely preventive legal protection means and repressive legal protection means.*

*Keywords: Criminal Responsibility, Pimping, Justice*

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
HALAMAN	
JUDUL .....	<b>Erro</b>
<b>r! Bookmark not defined.</b>	
LEMBAR	
PERSETUJUAN .....	<b>Erro</b>
<b>r! Bookmark not defined.</b>	
LEMBAR	
PENGESAHAN .....	<b>Erro</b>
<b>r! Bookmark not defined.</b>	
SURAT .....	PERNYATAAN
KEASLIAN .....	<b>Erro</b>
<b>r! Bookmark not defined.</b>	
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA	
ILMIAH.....	<b>Erro</b>
<b>r! Bookmark not defined.</b>	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teoritis	18

G. Metode Penelitian	28
H. Sistematika Penelitian	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	35
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	35
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	35
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	41
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	51
1. Pengertian Tindak Pidana	51
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	55
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Prostitusi	59
D. Tinjauan Umum tentang Prostitusi Dalam Perspektif Islam	67
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	73
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mucikari Berbasis Keadilan	73
B. Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mucikari Berbasis Keadilan	95
C. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mucikari Berbasis Keadilan Berbasis Keadilan	103
BAB IV PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA.....	117

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi hukum yang diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yang bunyinya : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NKRI 1945.<sup>2</sup>

Hukum pidana berkedudukan sebagai hukum publik yang mengatur tingkah laku masyarakat sosial dari sudut pandangan perbuatan dan pemberian sanksi. Hadirnya hukum pidana di masyarakat sebagai sarana untuk mengatasi kejahatan, maka dari itu pidana berkisar pada perbuatan

---

<sup>1</sup> R. Abdoel Djamali, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

<sup>2</sup>Janpatar Simamora, 2014, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 3, hlm.. 549

apa yang dilarang dan diwajibkan kepada warga negara yang memiliki keterkaitan dengan kejahatan seperti: pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan dan lain sebagainya, yang mana ada anggapan dari masyarakat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tercela dan adanya anggapan bahwa perbuatan tersebut sangat berbahaya dan memiliki sanksi tegas.<sup>3</sup>

Perkembangan internet bagaikan dua sisi mata uang, pada satu sisi berdampak positif, yaitu memudahkan manusia dalam berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya dan menambah trend perkembangan teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia. Pada saat bersamaan dampak negatifnya juga tidak bisa dihindari, berbagai muatan pornografi dan perilaku asusila banyak yang menggunakan media internet. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, munculnya kejahatan melalui jaringan internet (*cyber crime*). Salah satu jenis kejahatan ini adalah prostitusi melalui internet atau disebut prostitusi secara online.<sup>4</sup>

Dewasa ini banyak orang yang mengambil pekerjaan ilegal, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun mendapatkan hidup mewah, dan segala cara digunakan untuk memperoleh kehidupan yang mewah. Salah satunya adalah prostitusi. Prostitusi merupakan kejahatan seks, yang disebabkan oleh 'pengendalian diri yang rendah' dalam mengejar

---

<sup>3</sup> Erdianto Efendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

<sup>4</sup> Risgaluh Maulidya, Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Polresta Pekanbaru, JOM FAKULTAS HUKUM *Volume III Nomor 2, Oktober 2016*, hlm. 2.

‘keuntungan pribadi’, menurut teori umum kejahatan yang dikemukakan oleh Gottfredson dan Hirschi.<sup>5</sup>

Ketika orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan kehidupan yang berbeda, mereka terkadang menghadapi konflik satu sama lain, yang dapat melukai atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak merugikan dan mencampuri kepentingan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, maka hukum menetapkan aturan-aturan yang membatasi tingkah laku manusia sehingga mereka tidak dapat berbuat semaunya.<sup>6</sup>

Salah satu jenis kejahatan ini adalah prostitusi melalui internet atau disebut porstitusi online. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, ”prostitusi” mengandung makna suatu kesepakatan antara lelaki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual, dalam hal mana pihak laki-laki membayar dengan sejumlah uang sebagai kompensasi pemenuhan kebutuhan biologis yang diberikan dari pihak perempuan, yang biasanya dilakukan di lokalisasi, hotel, dan tempat lainnya sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya secara etimologis prostitusi berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*prostitute atau prostitution*” yang berarti pelacuran, perempuan jalang, atau hidup sebagai perempuan jalang.<sup>7</sup>

Salah satu pihak yang terlibat dalam praktik prostitusi adalah mucikari. Muikcari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk

---

<sup>5</sup> Frank E. Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal)*, Edisi Ketujuh, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 239-240.

<sup>6</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 7.

<sup>7</sup> Abdul Wahid Dan Muhamad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 7-8.

kepada kata Mucikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada "anak asuh"-nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi, mereka hanya sebagai penghubung antara Pekerja Seks Komersial dengan mereka lelaki hidung belang.<sup>8</sup>

Kegiatan prostitusi merupakan peran germo yang disebut juga dengan mucikari bisa seorang laki-laki maupun perempuan sebagai mata pencaharian sambilan maupun seluruhnya menyediakan, mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai, menyewakan, membuka, dan memimpin serta mengatur tempat untuk prostitusi atau pelacuran yakni dengan mempertemukan dan meyakinkan laki-laki untuk bertemu wanita pelacur untuk bersetubuh, dan dari pekerjaan ini, seorang. Mucikari mendapatkan sebagian besar dari hasil uang yang di peroleh oleh wanita

---

<sup>8</sup> Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, hlm. 36.

pelacur, atau dengan kata lain. Mucikari adalah orang yang pekerjaannya memudahkan atau memungkinkan seorang laki-laki untuk mengadakan hubungan kelamin dengan pihak ketiga (wanita) yang lewat dalam kerja ini, sang Mucikari mendapatkan hasil yang diperoleh dari laki-laki yang menyewa wanita pelacur.<sup>9</sup>

Mucikari merupakan kegiatan yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku ke-II KUHP. Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk kejahatan kesusilaan. Pengertian mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencarikan langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan di sini adalah mucikari tersebut.<sup>10</sup>

Mata pencaharian yaitu dimana seseorang mencari uang dengan bekerja atau apapun untuk memenuhi kehidupannya. Tujuannya adalah agar kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi. Upaya mencari penghasilan untuk sekarang ini tidaklah mudah karena lapangan kerja yang sangat terbatas

---

<sup>9</sup> Tjahyo Purnomo dan Ashadi Siregar, 1982, *Membedah Dunia Prostitusi Surabaya Kasus Kompleks Prostitusi Dolly*, PT Grafiti Pers, Yogyakarta, hlm. 11..

<sup>10</sup> Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, hlm. 47-48

disamping tingkat pendidikan yang sangat rendah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya keterampilan yang mereka miliki menyebabkan mereka mencari jenis pekerjaan yang dengan cepat menghasilkan uang. Salah satu jalan pintas dalam perjalanan hidup seorang perempuan akibat cobaan-cobaan hidup yang berat dirasakan.<sup>11</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang mucikari karena melanggar kesusilaan yaitu dalam pasal 296 yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)“. Dan pasal 506 mengatakan bahwa :“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun”. Berdasarkan kedua pasal di atas dapat di simpulkan bahwa terdapat pelanggaran mengenai suatu perbuatan seseorang yang mendapatkan keuntungan dari perbuatan cabul dan dapat menjadi mata pencahariannya. Dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang mucikari. Dalam hal ini mucikari menggunakan wanita untuk meraup keuntungan dan melakukan cabul dengan orang lain.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup><https://www.google.com/search?q=pengertian+mata+pencaharian&oq=pengertian+mata+pen> diakses pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 Pukul 11.46 WIB.

<sup>12</sup> Leonardo Aswin Loppies, 2014, *Jurnal Penegakan Hukum Terhadap Pasal 296 Tentang Tindak Pidana Prostitusi Oleh Polres Salatiga*, hlm.1

Sanksi hukum yang tegas dan pemberantasan penyakit sosial yang sudah membudaya ini menjadi harapan besar dari masyarakat. Namun dalam kenyataan yang ditemui di lapangan, pelaku (mucikari) seakan dibiarkan lepas dan tidak ditindaki dikarenakan kebingungan dari para penegak hukum dalam menerapkan instrumen hukum yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Bisnis yang difasilitasi oleh teknologi memberi ruang kepada mucikari untuk menghindari jeratan hukum karena ketiadaan regulasi yang mengaturnya secara jelas.

Pengaturan tindak pidana prostitusi telah diatur pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdapat pada Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“Perdagangan orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara atau maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, dan seksual dan atau kerusakan sosial. Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka unsur tindak pidana perdagangan orang terdapat tiga unsur yaitu sebagai berikut: unsur proses, unsur cara dan unsur eksploitasi. Jika ketiganya telah terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang. Maka dengan demikian dapat dikenai sanksi bagi

pelaku tindak pidana perdagangan orang yaitu sanksi kurungan penjara, minimal 3 tahun maksimal 15 tahun. Sanksi denda bagi pelaku perorangan Rp.150.000.000,00-600.000.000,00 juta, sementara untuk perusahaan sanksi penjaranya minimal 9 tahun dan maksimal 45 tahun, atau denda minimal sebesar Rp. 360.000.000 juta, dan maksimal 1.8 Miliar. Dalam KUHP baru hukuman mucikari diperberat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 420 KUHP Baru, “Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”

Seperti dalam kasus yang akan di teliti oleh penulis yang telah di adili di Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN Dps -Bahwa terdakwa I KRS bersama – sama dengan terdakwa II IMS serta terdakwa III WST Als. NITA pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 bertempat di Alexa Spa tepatnya di Jl. Gelogor Carik, Gg. Panda No.4 Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 296 Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) ke 1 KUHP. Akibat perbuatan yang dilakukan para

terdakwa hakim Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I .KRS, Terdakwa II. IMS dan Terdakwa III. WST Als NITA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 ( empat ) bulan dan 7 ( tujuh ) hari.

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Di lapangan terlihat bahwa hukuman untuk mucikari lebih ringan dari pada korban atau pelaku prostitusi. Hal ini disebabkan karena mucikari tidak terlibat secara langsung pada saat dilakukan penggerebekan oleh pihak yang berwajib, sedangkan pelaku prostitusi terlibat langsung ketika dilakukan penangkapan, dan langsung bisa dibuktikan karena sudah tertangkap tangan. Namun demikian sebenarnya yang menyediakan tempat prostitusi tersebut adalah mucikarinya, dan seharusnya mucikari harus dihukum lebih berat, tetapi dalam KUHP hanya diganjar dengan hukuman pidana selama 2 ( dua ) tahun.

Maraknya perkembangan praktik prostitusi maka perlu ditegaskan hukum yang tegas untuk menghindari dampak negatif dari prostitusi.

Penegakan hukum harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku, namun saat ini aturan mengenai prostitusi di Indonesia belum diatur secara umum dalam undang-undang dengan kata lain norma kosong. Terdapat pula pandangan yang mengatakan norma prostitusi adalah norma konflik karena diatur dalam peraturan daerah di beberapa tempat saja sedangkan dalam undang-undang tidak diatur secara tegas sehingga menimbulkan pertentangan norma. Perlu dibahasnya mengenai pengaturan hukum prostitusi agar para pihak yang terkait dalam prostitusi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan di atas, terhadap banyaknya fenomena tindak pidana mucikari agar masyarakat yang tidak mengetahui aturan bagi masyarakat sehingga berhati-hati dan waspada seperti perkara yang teregister di Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 28/Pid.B/2027/PN Dps tersebut sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA MUCIKARI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR BERBASIS KEADILAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mucikari Berbasis Keadilan ?
2. Apa Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Mucikari Berbasis Keadilan ?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mucikari Berbasis Keadilan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana mucikari terhadap anak dibawah umur ;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana mucikari terhadap anak dibawah Umur;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana mucikari terhadap anak dibawah umur berbasis keadilan;

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana mucikari terhadap anak dibawah umur .

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dirapka dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana mucikari terhadap anak dibawah umur .

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana mucikari terhadap anak dibawah umur , serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konsep merupakan susunan kontruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Dimana kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Kerangka pemikiran atau kerangka konseptual ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengeukurnya dapat dirinci secara kongkrit.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> <http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf> diakses pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Pukul 12.25 WIB

Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka konsep akan penulis gambarkan dalam skema dibawah ini :

### **1. Konsep Analisis Yuridis**

Analisis Yuridis berasal dari kata analisis dan yuridis. Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kata analisis berasal dari bahasa Yunani kuno *analysis* yang artinya "memecahkan" atau "menguraikan".<sup>14</sup> Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

### **2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban berasal dari kata dasar tanggung jawab. Tanggung jawab diartikan sebagai: *“keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya”*.

---

<sup>14</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis> Diakses Tanggal 23 Desember 2022 Pukul 16.28 WIB

<sup>15</sup>Sedangkan pendapat S.R. Sianturi mengatakan bahwa: “dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid, criminal responsibility, criminal liability*. Diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak”.<sup>16</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari tanggung jawab sendiri adalah kewajiban menanggung segalanya (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan sebagainya). Sedangkan menurut kamus hukum, tanggung jawab adalah keharusan untuk setiap orang dalam melakukan sesuatu yang merupakan hal yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut Simons, dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah setiap kesalahan yang ada pada diri pelaku yang dapat dihubungkan dengan hal-hal yang dapat dipidana dan berdasarkan kesalahan tersebut maka pelaku dapat menerima sanksi sosial berupa celaan.<sup>17</sup>

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan

---

<sup>15</sup> Desy Anwar, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Amelia, hlm. 450.

<sup>16</sup> S.R Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 250.

<sup>17</sup> Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta, Penerbit Erlangga, hlm.34

pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.<sup>18</sup>

### 3. Konsep Pelaku Tindak Pidana

Menurut KUHP penyertaan terbagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu sebagai berikut :

a. Para Pembuat (dader) Pasal 55 KUHP yaitu:

1) Orang yang melakukan (*Pleger*)

Pelaku/mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: *pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Perbedaan dengan dader adalah *pleger* dalam melakukan delik masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur.

2) Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

*Doenpleger* (orang yang menyuruh lakukan) ialah orang

---

<sup>18</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2009, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 8.

yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3) Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*)

Mereka yang turut serta melakukan bisa diartikan dengan “melakukan bersama-sama” (pembuat peserta: *medepleger*), adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan.

b. Pembuat Pembantu (*madeplichtigheid*) Pasal 56 KUHP:

1) Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana: Ke-1.

Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan;

2) Ke-2. Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.<sup>19</sup>

#### 4. Tindak Pidana Mucikari

---

<sup>19</sup> Sugandhi, R, 1980, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 68-69.

Mucikari dapat di jabarkan secara singkat sebagai seseorang yang dapat mengumpulkan sedikit maupun banyak perempuan bahkan laki-laki untuk bersedia menjadi bawahannya guna menjadi pemuas nafsu bagi para pelanggannya, serta mengatur semua keperluan yang dibutuhkan termasuk marketing untuk dijadikan sebagai pekerjaan sebagai sesuatu yang menghasilkan pendapatan yang berlimpah.<sup>20</sup>

Mucikari juga menjadi pengelola seluruh aktifitas dalam bisnis prostitusi hingga pada kerjasama tingkat keamanan yaitu para oknum aparat, singkatnya mereka merupakan koordinator keamanan yang harus mengamankan aktifitas bisnis prostitusi dari gangguan aparat penegak hukum setempat. Para mucikari inilah yang selalu bertugas "menyuplai" para oknum kepolisian sehingga aktifitas bisnis prostitusi dapat terus berlangsung.<sup>21</sup>

##### **5. Konsep Anak**

Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh TerHaar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai

---

<sup>20</sup> <https://www.posciety.com/apa-artinya-mucikari/> diakses pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 Pukul 12.50 WIB.

<sup>21</sup> Wahyu Adi Prasetyo, *Jaringan Sosial Prostitusi Peran dan Fungsi Mucikari Di Lokalisasi Sanggrahan Tretes*, Departemen Antropologi FISIP Universitas Airlangga. hlm. 21

orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.<sup>22</sup>

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.<sup>23</sup>

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).<sup>24</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur

---

<sup>22</sup> Ter Haar, 1977, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, hlm.18.

<sup>23</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, hlm. 25

<sup>24</sup> Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, hlm. 54.

tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.<sup>25</sup>

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat

---

<sup>25</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm 205.

melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya kenasengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.<sup>26</sup>

Pertanggung jawaban, dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni *liability* (menunjuk pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung

---

<sup>26</sup> Hans Kelsen (b), 2006, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, hlm. 140.

gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan *responsibility* (menunjuk pada pertanggung jawaban politik). Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti liability. Tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak diinginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.<sup>27</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembeda) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>28</sup>

Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih

<sup>27</sup> Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm

<sup>28</sup> Moeljatna, 2007, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Bina Aksara. Jakarta. hlm. 49

lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah :<sup>29</sup>

- a. Melakukan perbuatan pidana.
- b. Mampu bertanggung jawab.
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

## 2. Teori Sistem Hukum

Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum. Sistem atau *systema* dalam *The New Webster International Dictionary* tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertangkan perbedaan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri.<sup>30</sup> Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.

Menurut Lawrence M. Friedman untuk membahas hukum atau sistem hukum salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law* (*Hukum*), yaitu sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak

---

<sup>29</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 80

<sup>30</sup> Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 71

tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah serta hak dan kewajiban.

Menurut Laurance M. Friedman, pelaksanaan hukum itu diibaratkan sebagai sebuah organisme kompleks yang struktur, substansi, juga budayanya saling berinteraksi. Ada tiga komponen sistem hukum syarat penegakan hukum dikatakan berhasil, antara lain:<sup>31</sup>

a. Struktur hukum

Bergerak dalam sistem atau fasilitas yang ada dan di siapkan. Jadi lebih kepada institut penegak hukum.

b. Substansi hukum

Reaksi kenyataan di terbitkan hukum, misal Undang-undang.

c. Budaya hukum

Perbuatan publik yang mendorong faktor penentu hukum mendapat tempat di budaya masyarakat.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 unsur sistem hukum diatas. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

---

<sup>31</sup> Moh Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana umum dan Pidana Khusus*, Liberty Cet.1, Yogyakarta, hlm. 1.

Situasi dari pelaksanaan hukum dan upaya menegakkan hukum yang seringkali terkendala menjadi tanda tingkat keseriusan penegakan hukum yaitu :<sup>32</sup>

- a. Di aparat penegak hukum, seperti kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dan kepolisian sebagai lembaga pelaksanaan penegakan serta lembaga represi mengalami menurunnya kepercayaan, dikarenakan kualitas sidang dan putusan hakim pada isu nasional yang tak selesai-selesai dan polisi lamban menangani kasus pejabat (*white colour crime*). Perbaikan-perbaikan telah dilakukan, antara lain dengan perubahan status POLRI melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang susunan dan kedudukan POLRI yang pada intinya menempatkan kembali jatidiri polisi sebagai penegak hukum yang langsung bertanggung jawab kepada presiden selaku Kepala Negara (dari kedudukan semula yang digabung dari komponen angkatan bersenjata) masih harus diuji di lapangan. Artinya prestasi polisi setelah reformasi kepolisian yang akhir-akhir ini mulai tampak dari kinerjanya mengungkap kasus-kasus kejahatan besar dan berskala nasional.

---

<sup>32</sup> Ilhami Bisri, 2005, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 130-132.

- b. Budaya hukum masyarakat yang masih suka melawan hukum, tidak disiplin dan taat pada hukum, terutama budaya korupsi. Ini menjadi cermin bahwa masyarakat masih kurang menghargai nilai hukum. Masyarakat masih suka main hakim sendiri di setiap kejadian kejahatan di lingkungan masing-masing.
- c. Kita masih menerapkan kinerja dan upaya menegakkan hukum yang menindas. Usaha serius untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas baru dengan mengubah stigma lama yang korupsi, tidak taat hukum, anti disiplin, kolusi, serta nepotisme, menjadi negara yang penuh harapan sebagai Indonesia yang memiliki pemerintahan yang bersih dan berwibawa karena perilaku para penyelenggaranya yang taat hukum, yang tidak memanfaatkan kedudukan untuk keuntungan pribadi dan memiliki orientasi negara ini di isi rakyat patuh hukum dan pemerintah yang jujur serta para penegak hukum yang orientasi utamanya adalah tegaknya hukum, bukan malah sebaliknya, menggunakan hukum untuk kehidupan pribadi.

Di kalangan masyarakat, ada transformasi perilaku hukum positif, yaitu patuh aturan hukum, disiplin, dan mempercayakan persoalan pada penegak hukum berkompeten, dan main hakim tidak lagi jadi budaya negeri. Akan tetapi dalam tatanan sosiologis kita masih harus bersabar

karena kondisi masyarakat yang ideal masih belum terwujud. Keterbukaan dan demokratisasi kehidupan soal politik sudah mulai memprihatinkan, akan tetapi pemahaman hak dan kewajiban setiap orang dalam tatanan masyarakat, sebagai prasyarat terjadinya kehidupan disiplin, taat hukum, saling menghargai, ternyata masih perlu waktu panjang untuk menjangkaunya.<sup>33</sup>

### 3. Teori Keadilan

Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata, yaitu Teori dan Keadilan. Kata keadilan berasal dari kata adil, dalam bahasa Inggris, disebut “*justice*”, bahasa Belanda disebut dengan “*rechtvaardig*”. Adil diartikan dapat diterima secara objektif.<sup>34</sup>

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *Nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *Nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 134

<sup>34</sup> Algra, Mula Hukum, *Binacipta*, Jakarta, 1983, hlm. 7

ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>35</sup>

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.<sup>36</sup>

Gunawan Setiardi mendefinisikan keadilan adalah dalam arti subjektif suatu kebiasaan baik jiwa yang mendorong manusia dengan kemauan tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. John Rawls mengatakan sebuah masyarakat dikatakan baik apabila didasarkan pada dua prinsip yaitu Fairness yang menjamin semua anggota apa pun kepercayaan dan nilai-nilainya, kebebasan semaksimal mungkin dan veil ignorance, yang hanya membenarkan ketiaksamaan sosial dan ekonomi apabila

---

<sup>35</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 24.

<sup>36</sup> Hans Kelsen, 2011. "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, hlm. 7.

ketidaksamaan itu dilihat dalam jangka panjang justru menguntungkan mereka yang kurang beruntung.<sup>37</sup>

Keadilan yang substantif, betapapun efisien dan rapinya hukum, harus direformasi atau dihapus jika hukum tersebut tidak adil. John Rawls, memberi gambaran tentang keadilan sebagai fairness<sup>10</sup> yaitu menggeneralisasikan dan mengangkat konsepsi tradisional tentang kontrak sosial kelevel yang lebih tinggi, keadilan sebagai kebijakan utama dalam institusi sosial yang di analogikan sebagai kebenaran dalam sistem pemikiran yaitu suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak/direvisi jika ia tidak benar, demikian pula dengan hukum dan institusi, betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan (rule breaking).<sup>38</sup>

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada hakekatnya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan tesis ini. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Suteki, 2010, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air*, Surya Pena Gemilang, Malang, hlm 20.

<sup>38</sup> John Rawls, 2006, *A Theory Of Justice*, Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, 1995, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terjemah Uzair Fauzan-Heru Prasetyo, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan I, Mei 2006, hlm. 1-8.

<sup>39</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat di pertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode-metode yang lazim yang digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian hukum. Adapun metode-metode yang digunakan penulis tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai belaka. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>40</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 12-13

<sup>41</sup> Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm. 6

Melalui pendekatan konsep yang berasal dari konsep-konsep hukum dan asas atau doktrin hukum yang relevan dan proporsional dengan isu hukum yang terjadi. Kemudian dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Peneliti akan membuat sistematika perundang-undangan secara menyeluruh baik secara vertikal maupun horisontal sehingga dapat menelaah dan menganalisis dengan komprehensif. Selanjutnya melalui pendekatan kasus (*case approach*), bahwa produk hukum *in concreto* berupa putusan-putusan pengadilan digunakan sebagai rujukan dalam memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam penelitian ini.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis mempergunakan dua macam sumber data, yaitu data sekunder. Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>42</sup> Data-data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Data sekunder tersebut meliputi:

#### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>42</sup> Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 10.

Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional
- 5) Putusan Pengadilan No. 28/Pid.B/2017/PN Dps.

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mucikari Terhadap Anak dibawah umur.

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh, baik data primer, data sekunder maupun data tersier dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian.<sup>43</sup>

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi

---

<sup>43</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.72.

arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan. Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

#### **H. Sistematika Penelitian**

Penyusunan penelitian dalam bentuk tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis tesis ini, yaitu : Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Prostitusi, Tinjauan Umum Tentang Anak dibawah Umur, Tinjauan Umum Tentang Prostitusi dalam Perspektif Islam.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang : pertanggungjawaban pidana terhadap

pelaku tindak pidana mucikari berbasis keadilan, kelemahan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana mucikari berbasis keadilan serta pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana mucikari berbasis keadilan.

**BAB IV PENUTUP**, berupa Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responbility*, *criminal liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika terdakwa dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Dalam sistem hukum pidana pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan. Pertanggungjawaban pidana didalamnya mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas) yang didasarkan pada keseimbangan monodulistik pada nilai keadilan yang disejajarkan dengan asas legalitas didasarkan pada nilai kepastian.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung

jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.<sup>44</sup>

Istilah pertanggungjawaban dikenal didalam hukum pidana, dalam bahasa Belanda dengan sebutan toerekenbaarheid sedangkan dalam bahasa Inggris criminal responsibility atau criminalliability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>45</sup> Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk beraksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenai jantungnya demikian yang dikatakan Idema<sup>46</sup>. Menurut Sauer ada trias, tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu

---

<sup>44</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, cet.I, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 75-76.

<sup>45</sup> Hanafi Amrani, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 16.

<sup>46</sup> Moeljatno, 1955, didalam Yudi Krismen, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. IV/No. 1, ISSN:2654-3761, hlm. 153.

- a. Sifat melawan hukum (*unrecht*);
- b. Kesalahan (*schuld*); dan
- c. Pidana (*strafe*).

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum maka dapat mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan jika terbukti mempunyai kesalahan, kesalahan dapat dilihat dari perbuatan yang dilakukan menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan.

- a. Van Hamel

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis serta kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu mampu dan dapat mengerti akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi perbuatannya, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

- b. Simons

Istilah pertanggungjawaban pidana adalah dalam suatu keadaan normal psikis artinya ketika keadaan psikis seseorang melakukan suatu perbuatan pidana dan keadaan saling berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan maka seseorang tersebut dapat dicela atas perbuatannya.

c. Roeslan Saleh

Roeslan Saleh merumuskan Pertanggungjawaban pidana merupakan celaan objektif diri seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana serta secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana atas perbuatan yang dilakukan.<sup>47</sup>

d. Chairul Huda

Bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>48</sup>

e. Pompe

Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan, menguasai pikirannya serta dapat menentukan kehendak, pelaku dapat mengerti makna

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 33.

<sup>48</sup> Chairul Huda, 2008, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 68.

dan akibat dari tingkah laku dan menentukan kehendak sesuai dengan pendapat.<sup>49</sup>

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya tentang perihal hukum saja melainkan tentang nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok masyarakat agar pertanggungjawaban pidana dapat memenuhi keadilan. Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang dapat menentukan seseorang dalam melakukan tindak pidana tersebut dapat dibebaskan secara hukum atau dipidana secara hukum.

Konsep mberprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Misalnya kesalahan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaanya (*error facti*) mamupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>50</sup>

Pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum,

---

<sup>49</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 86.

<sup>50</sup> Bardan Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

sebagaimana dirumuskan undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana apabila ia terbukti mempunyai kesalahan, seseorang dikatakan mempunyai kesalahan apabila dilihat dari perbuatan yang dilakukan menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. Ada dua teori mengenai pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

Teori monistis adalah teori yang tidak memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan kaena kesalahan merupakan unsur dari tindak pidana, maka berdasarkan atas “tindak pidana tanpa kesalahan merupakan unsur pertanggung jawaban pidana.”

Teori Dualistis adalah teori yang memberikan pemisahan secara tegas antara tindak pidana dan kesalahan, menurut teori ini kesalahan bukan unsur tindak pidana tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggung jawaban pidana. Kesalahan sebagai mens rea harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan Actus reus sedangkan pertanggungjawaban hanya berkaitan dengan Mens rea karena pertanggung jawaban pidana didasarkan atas adanya kesalahan.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta, Penedamedia Grup, hlm. 127.

## 2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

### a. Mampu bertanggungjawab

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak spesifik mengatur tentang pertanggungjawaban melainkan kemampuan bertanggungjawab. Dalam Pasal 44 KUHP R. Soesilo menjelaskan dimana seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya yaitu :<sup>52</sup>

- 1) kurang sempurna akalnya seperti idiot, buta, tuli dan bisu sejak lahir yang membuat pikirannya tetap sebagai kekanak-kanakan.
- 2) sakit berubah akalnya seperti gila, epilepsi dan penyakit jiwa lainnya.

Menurut Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa *tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan oleh kekurangsempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akalnya*. Ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya.<sup>53</sup>

Menurut Pompe unsur kemampuan bertanggungjawab meliputi kemampuan berpikir, kemampuan menentukan akibat

---

<sup>52</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 60-61.

<sup>53</sup> Romli Atsmita, 2002, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 64.

perbuatannya serta kemampuan menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya. Sedangkan Moeljatno mengatakan untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.<sup>54</sup>

Andi Zainal mengatakan bahwa banyak undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab tetapi yang diatur dalam KUHP adalah kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab.<sup>55</sup>

Dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup:

- a. Keadaan jiwanya:
  - 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);

---

<sup>54</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 165.

<sup>55</sup> Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I, cetakan ke-I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 260.

- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengganggu karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.

b. Kemampuan Jiwanya

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal)
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis. Kemampuan bertanggungjawab juga selalu

dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggungjawab dapat dipengaruhi oleh dua faktor yakni *pertama*, faktor akar adalah dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, *kedua* faktor perasaan atau kehendak adalah faktor yang dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan yang dapat di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sebagai konsekuensinya tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan maka orang tersebut tidak dapat mempunyai kesalahan jadi orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>56</sup>

b. Adanya kesalahan

Kesalahan dalam bahasa asing disebut dengan schuld yaitu keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan sehingga berdasarkan keadaan perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi dan normatif. Kesalahan psikologi merupakan kesalahan yang ada pada diri seseorang yang mengenai tentang apa yang orang sedang pikirkan dan rasakan, sedangkan kesalahan normatif adalah

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 167.

kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana seperti kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan.

#### 1) Kesengajaan

Unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur culpa berkaitan bahwa orang yang mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan.

Dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan “sengaja” dapat dikualifikasi dalam tiga bentuk kesengajaan yaitu :

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- b) Kesengajaan dengan sadar kepastian
- c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan

#### 2) Kealpaan

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat

mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana. Kealpaan merupakan suatu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang. Kealpaan juga terjadi karena perilaku seseorang. Menurut hukum pidana kealpaan terbagi atas :<sup>57</sup>

a) Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana dalam pasal 205 KUHP.

b) Kealpaan akibat merupakan suatu peristiwa pidana apabila akibat dari kealpaan sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, seperti cacat atau matinya orang lain sebagaimana dalam pasal 360, 361 KUHP.

---

<sup>57</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP Indonesia*, Yogyakarta, hlm. 78-84.

Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moeljatno mengartikan kealpaan adalah suatu struktur *gecomplicerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang disadari (*alpa*) dan kelalaian yang tidak disadari (*lalai*).

Kelalaian yang ia sadari atau *alpa* adalah kelalaian yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau *lalai* adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk.

Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadri adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-factor dari luar dirinya.<sup>58</sup>

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan smapai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri

---

<sup>58</sup>Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, hlm.116.

pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.<sup>59</sup>

Dalam doktrin hukum pidana bahwa ada alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pemaaf adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan. Sedangkan alasan pembenar dan alasan pemaaf dapat dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf adalah berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.<sup>60</sup>

Hubungan petindak dengan tindakan ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Alasan pemaaf menyangkut pribadi pelaku artinya orang tidak dapat dicela atau tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Disisi lain ada alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku sehingga tidak dipidana.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Ibid, hlm. 117.

<sup>60</sup> Hanafi Amrani, *Opcit*, hlm. 45..

<sup>61</sup> H.A. Zaenal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 245.

Alasan pemaaf dalam Pasal 44 KUHP tentang mampu bertanggungjawab, Pasal 48 KUHP tentang daya paksa (overmacht), Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Pakar ahli hukum memberikan pengertian tentang tidak ada alasan pemaaf yaitu kemampuan bertanggungjawab bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa tidak terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf termasuk dalam pengertian kesalahan (schuld).

Pompe dalam teorinya mengatakan hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut kehendak, kesalahan petindak merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut atas yang timbul dari padanya ialah tiada pidana tanpa kesalahan.<sup>62</sup>

Menurut Ruslan Saleh berpendapat bahwa Tiada terdapat “alasan pemaaf” yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (schuld).

Tidak adanya alasan pemaaf terhadap setiap kesalahan bukan serta-merta membuat setiap pelaku kesalahan harus di pidana. Untuk beberapa hal, hukum telah mengatur dalam buku III

---

<sup>62</sup> Andi Zaenal Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Yarsif Watampne, hlm. 94.

KUHPidana, tujuh dasar yang menyebabkan tidak dapat di pidananya si pembuat, diantaranya.

- 1) Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pembuat (*Ontoerekeningsvatbaarheid*, pasal 44 ayat 1 KUHP) ;
- 2) Adanya daya paksa (*Overmacht*, pasal 48 KUHP) ;
- 3) Adanya pembelaan terpaksa (*Noodweer* pasal 49 ayat 1 KUHP);
- 4) Adanya Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweereses* pasal 49 ayat 2 KUHP)
- 5) Karena sebab menjalankan perintah Undang-undang (pasal 50 KUHP);
- 6) Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1 KUHP);

## **B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.<sup>63</sup>

Peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (*Delict*) adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman<sup>64</sup> sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.<sup>65</sup>

*Strafbaar feit* (bahasa Belanda), mempunyai dua unsur pembentukan kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Kata *feit* dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat hukuman”. Secara harfiah, perkataan *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Pengertian ini dirasakan

---

<sup>63</sup> Teguh Prastyo 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 47.

<sup>64</sup> *Kamus Hukum*, 2002, Citra Umbara, Bandung, hlm. 493.

<sup>65</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985, hlm. 22.

kurang tepat. Hal ini karena diketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi.

Menurut E, Utrecht, pengertian *strafbaar feit* adalah suatu peristiwa pidana berupa delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen-positif atau suatu melalaikan nalaten-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.<sup>66</sup>

Menurut Sudarto, pemakaian istilah *strafbaar feit* yang bermacam-macam tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksud dengan istilah tersebut dan apa isi dari pengertian itu. Penggunaan istilah tindak pidana yang dipakai oleh Sudarto dalam menterjemahkan *strafbaar feit* didasarkan atas pertimbangan yang bersifat sosiologis.

Tindak pidana adalah istilah yang dikenal dengan "*strafbaar feit*", yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Menurut Wirjono Prodjodikoro: "*tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana*".<sup>67</sup> Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purwacakara:

---

<sup>66</sup> Utrecht, 1965, Hukum Pidana II, Universitas, Bandung, hlm. 15.

<sup>67</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1986, Asas-asas Ilmu Negara dan Politik, Penerbit PT. Eresco, Bandung., hlm. 55

*“tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau perilaku manusia yang masuk kedalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan”*.<sup>68</sup>

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, semua memiliki arti yang hampir sama yaitu tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilarang dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia mengatur mengenai perbuatan mana yang disebut sebagai tindak pidana, maka dalam hukum pidana dianut asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP menyebutkan “tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.” Jadi asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tiap-tiap tindak pidana harus ditentukan oleh suatu aturan perundang-undangan, atau setidaknya untuk suatu aturan hukum yang ada berlaku bagi terdakwa sebelum dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku

---

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, 1992, Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85.

adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Menurutnya syarat –syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja;
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum.<sup>69</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :

- a. Unsur Subyektif adalah hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 186.

<sup>70</sup> Moeljatno, *Opcit*, hlm. 56.

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- 3) Ada atau tidaknya perencanaan.

b. Unsur Obyektif adalah hal-hal yang berhubungan dengan keadaan

lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
- 2) Sifat melawan hukum;
- 3) Kualitas si pelaku;
- 4) Kausalitas yaitu berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalaam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang :

a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku

untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat.

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat mengenai cara melakukan perbuatan, mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan, mengenai obyek tindak pidana, mengenai subyek tindak pidana, mengenai tempat dilakukannya tindak pidana, mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

Suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana. Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana antara lain : <sup>71</sup>

- a. Perbuatan manusia (berbuat atau tidak berbuat atau membicarakan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Orang yang mampu bertanggungjawab (*toerenkeningsvatoaar person*).

### C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Prostitusi

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pelacur berkata dasar “lacur” yang berarti malang, celaka, gagal atau tidak jadi. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya. Pelacuran berasal dari bahasa latin pro-situere atau prostauree, berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan prostitusi adalah pelacuran atau sundal atau dikenal dengan istilah wanita tuna susila ( WTS).<sup>72</sup>

Menurut Encylclopedia Britannica (1973-1974) pelacur dapat didefinisikan sebagai suatu praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang

---

<sup>71</sup> <http://www.pengantarhukum.com>, diakses pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 Pukul 15.29 WIB.

<sup>72</sup> Kartini Kartono, 1981, “Patologi Sosial I”, Rajawali, Jakarta, hlm. 199.

ebih dilakukan dengan siapa saja (promiscuities), untuk imbalan berupa upah. Hal inilah yang dapat menjadi objek masalah sosial atau hukum dan tradisi.

Banyak para ahli yang mencoba untuk memberikan definisi tentang pelacuran/prostitusi, meskipun dari sekian banyak definisi tersebut sampai sekarang tidak diketemukan pengertiannya secara jelas. Beberapa pendapat tersebut antara lain sebagai berikut :

a. D Soedjono

Memberikan uraian bahwa “ prostitusi” berasal dari kata “ prostituere” (bahasa latin) yang berarti menonjolkan diri dari dalam hal-hal yang buruk atau tercela atau menyerahkan diri secara terang-terangan kepada banyak orang”. Untuk selanjutnya dikatakan bahwa pelacuran dapat diartikan sebagai penyerahan badan wanita dengan pembayaran, kepada laki-laki guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu

b. Menurut Iwan Bloch pengertian prostitusi adalah :<sup>73</sup>

“Prostitusi adalah bentuk khusus dari hubungan seks di luar nikah dengan pola tertentu. Yaitu, pembayaran harga kepada siapa pun, secara terbuka dan dalam banyak kasus, untuk hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh mereka yang terlibat”

---

<sup>73</sup> Yesmil Anwar dan Andang, 2010, *Kriminologi*, Refleksi Aditama, Bandung, hlm. 362,.

c. Kartini Kartono

Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelapisan dan nafsu-nafsu seks tanpa kendali (promiscuities) disertai dengan eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa efeksi sifatnya. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks, dengan imbalan pembayaran. Pelacuran adalah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.<sup>74</sup>

d. Menurut Commenge mengatakan prostitusi atau pelacuran itu adalah:

“Tindakan seorang wanita yang menjual tubuhnya sendiri untuk mendapatkan bayaran dari para pria yang datang, dan dia tidak memiliki mata pencaharian selain dari apa yang dia dapatkan dari hubungan seksual yang terputus-putus dengan orang lain.”

Dari beberapa definisi diatas, penulisan berpendapat bahwa prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola

---

<sup>74</sup> Kartini Kartono, *Op cit*, hlm. 207-208.

dorongan seks yang tidak wajar dan terintegrasi, dalam bentuk pelapisan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiscuities), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks. Prostitusi juga merupakan peristiwa penjualan diri (persundal) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran. Prostitusi atau pelacuran ini bisa dilakukan oleh kaum laki-laki, namun paling banyak dilakukan oleh kaum wanita.

Mengenai jenis-jenis prostitusi ini dapat dibagi menurut aktivitas jumlah dan lokasinya sebagai berikut :<sup>75</sup>

a. Berdasarkan Aktivitas

Berdasarkan aktivitasnya yang dilakukan oleh para pelaku dalam praktik prostitusi, maka prostitusi dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Prostitusi yang terdaftar

Prostitusi yang terdaftar adalah keinginan atau praktek prostitusi yang telah dilakukan dan di daftar oleh aparat kepolisian dan pemerintah daerah. Dalam prostitusi ini pelaku prostitusi atau pelacur diawasi oleh bagian Vie Control dari kepolisian, yang dibantu yang bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 209.

mereka dilokalisasi dalam suatu daerah tertentu, dan secara periodik harus memeriksa diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.

2) Prostitusi yang tidak terdaftar

Prostitusi ini sama sekali tidak ada pengawasan dari aparat yang berwenang, baik dari Kepolisian maupun dari pemerintah daerah dan pemeriksaan kesehatan merupakan inisiatif sendiri dari para pelaku prostitusi. Prostitusi secara gelap atau liar, baik secara perorangan maupun kelompok, termasuk dalam jenis prostitusi ini, perbuatan dan tempatnya tidak menentukan dan tidak terorganisasi. Dapat dilakukan di sembarang tempat, mencari mangsa sendiri, maupun mencari calo-calo dan panggilan.

b. Berdasarkan Jumlah

Berdasarkan jumlah atau cara bekerjanya, prostitusi dibedakan menjadi:

- 1) Prostitusi yang beroperasi secara individu merupakan single operator atau;

- 2) Prostitusi yang beroperasi dengan bantuan organisasi dan “sindikata” yang teratur rapi. Pada umumnya mereka tidak bekerja secara sendirian, tetapi diatur melalui sistem organisasi.

c. Berdasarkan Lokasi

Berdasarkan lokasi atau tempat penggolongannya, prostitusi dibagi menjadi lokalisasi, prostitusi jalanan, dan prostitusi terselubung.

- 1) Lokalisasi

Lokalisasi pada umumnya terdiri atas rumah-rumah kecil mirip perkampungan, yang didalamnya terdapat kamar-kamar yang digunakan para PSK untuk melayani tamunya. Didalam lokalisasi ini yang berkuasa geromo atau mucikari, dan merekalah yang mengatur baik mengenai pendapatan maupun pelanggan.

- 2) Prostitusi jalanan

Prostitusi ini paling banyak ditemukan di daerah-daerah maupun kota-kota besar, prostitusi ini dianggap paling laris. Hal ini dikarenakan tarifnya yang relatif murah bila dibandingkan dengan tarif yang harus di bayar dilokalisasi. Pada prostitusi jalanan ini biasanya para PSK berkeliaran di pojok-

pojok jalan ataupun di pinggir-pinggir jalan sehingga terlihat mencolok sekali, seakan- akan mereka menjajakan diri secara terang-terangan.

### 3) Prostitusi terselubung atau tersembunyi

Prostitusi jenis ini biasanya berlingung dibalik organisasi atau dibalik bisnis-bisnis terhormat, seperti salon kecantikan, rumah makan, tempat mandi uap dan pijat, tempat hiburan karaoke, dan lain-lain.

Terdapat banyak pihak dalam proses terjadinya suatu prostitusi atau pelacuran, dan pihak-pihak tersebut saling berkaitan dan berhubungan antara satu dengan yang lain. Pihak-pihak tersebut diantaranya sebagai berikut :

- a. Wanita Tuna Susila (WTS) atau Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seorang yang menjajakan atau menjual tubuhnya kepada banyak lelaki untuk pemuasan seksual di luar perkawinan dan mendapatkan imbalan jasa bagi pelayannya. Baik WTS ataupun PSK dikenal di masyarakat dengan istilah perempuan sundal, perempuan lajang dan lonthe. Bahkan ada juga di dalam bahasa jawa (khususnya bahasa masyarakat malang-an) yang menyebutkan dengan istilah Balon, Gundhik atau Wedho'an

b. Germo

Sebutan germo diberikan kepada mereka yang mata pencaharian baik sambilan atau sepenuhnya, bertindak sebagai penghubung antara pelacur dengan pelanggan. Mereka dianggap sebagai pihak yang sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain atau dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

c. Mucikari

Mucikari dikenal juga sebagai makelar atau calo cabul, artinya orang-orang yang mata pencahariannya mempertemukan WTS atau PSK dengan kliennya. Biasanya pekerjaan itu dilakukan sepenuhnya ataupun hanya sebagian kerja sampingan saja. Para PSK yang bekerja dibawah pimpinan mucikari, dikenal dengan istilah “pacar parasit”. Dia membujuk para calon PSKnya dengan berbagai macam bujuk ayu, misalnya akan mendapatkan uang serta akan diikutkan lomba gadis kecantikan, dan diikutkan model gadis sampul untuk memikat calon PSK.

d. Perantara wanita, yang membujuk para calon PSK dengan cara memberikan pelatihan dan pendidikan sebagai PSK yang handal. Tugas perantara ini menghubungkan para calon PSK

dengan mucikari atau bahkan juga langsung pada pengguna jasa prostitusi

- e. Pemasaran, yaitu orang yang secara khusus diberi upah untuk mengembangkan prostitusi, termasuk bertugas untuk mencari calon PSK di berbagai tempat, memindahkan, mengirim atau menjual para PSK ke berbagai tempat
- f. Tamu atau konsumen penikmat jasa layanan PSK. Yang dapat digolongkan tamu atau konsumen dalam istilah ini adalah laki-laki yang mendatangi para PSK dengan maksud mengadakan hubungan kelamin dan laki-laki tersebut membayar sejumlah uang kepada PSK tersebut.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Prostitusi Dalam Perspektif Islam**

Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan jarimah atau jinayah. Secara etimologis jarimah berasal dari kata jarama-yajrimu jarimatan, yang berarti berbuat dan memotong. Kemudian, secara khusus digunakan terbatas pada perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Kata jarimah juga berasal dari kata ajrama-yajrimu yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.<sup>76</sup>

Fiqh jinayah merupakan ilmu yang membahas hukum-hukum syara' praktis yang dimana diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Secara terminologi fiqh jinayah diartikan sebagai suatu tindakan atau perilaku yang

---

<sup>76</sup> Mardani, 2019, Hukum Pidana Islam, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1.

dilarang oleh syara', baik perbuatan itu melibatkan jiwa, harta, dan lainnya. Pada hakikatnya dalam perspektif fiqh jinayah, segala bentuk tindakan yang mengandung unsur tindakan asusila adalah haram untuk dilakukan, karena segala perbuatan cabul yang dilakukan diluar daripada ikatan pernikahan merupakan bentuk dari perzinaan. Perbuatan zina dalam Islam merupakan perbuatan keji yang melibatkan hubungan seksual yang tidak sah secara syariah. Perbuatan zina dapat berupa perbuatan fisik seperti persetubuhan atau perbuatan non fisik seperti berangan-angan atau berkeinginan untuk melakukan persetubuhan dengan lawan jenis yang tidak dalam ikatan yang sah.<sup>77</sup> Sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra' ayat 32 larangan tentang berbuat zina :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰٓ أَهْلَهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk

Sebagaimana yang telah diterangkan pada surah Al-Isra' ayat 32 tentang larangan berbuat zina, pada surah An-Nur ayat 2 pula diterangkan hukuman bagi pelaku zina baik itu perempuan atau laki-laki, sebagaimana firman Allah Terjemahannya:

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin”

---

<sup>77</sup> Islamu Haq, “Pengaruh Perbedaan Keterangan Saksi Jarimah Zina (Perpektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam),” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 5, no. 1 (2020): 1-14

Larangan yang sebagaimana di terangkan di dalam ayat tersebut merupakan sebuah peringatan keras. Peringatan ini berkaitan dengan haramannya berbuat zina. Sebelum sampai pada perbuatan tersebut (zina), Allah SWT sudah melarang untuk didekati apalagi memasuki tahap “berdekatan” dengan perbuatan itu, bahkan sampai berhubungan dengan hal-hal yang bisa saja memberikan pengaruh terjebaknya seseorang ke dalam perbuatan keji tersebut, Allah SWT telah melarang dengan keras. Sanksi terhadap pelaku zina yang telah di jelaskan sebagaimana firman Allah pada surah An-Nur ayat 2 berlaku bagi pezina perempuan dan juga pezina laki-laki yaitu di dera sebanyak seratus kali. Sanksi yang berlaku bagi pelaku zina tersebut dilakukan agar memberikan efek jera kepada pelakunya. Banyak pakar yang memberikan pendapat tentang definisi zina yang merupakan perbuatan (hubungan seksual) yang dilakukan bersama lawan jenis secara tidak sah (tidak terikat perkawinan). Perkawinan merupakan dasar diperbolehkannya untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenis. Berdasarkan pendapat pakar hukum Islam maka bisa ditarik kesimpulan, bahwa pada konsep perzinaan itu harus mengandung unsur-unsur :

1. Adanya persetubuhan yang dilakukan
2. Persetubuhan yang dimaksudkan yaitu dimana masuknya alat vital laki-laki dalam alat vital perempuan (ada yang berpendapat : termasuk dubur dan mulut)

3. Persetubuhan yang dilakukan diluar ikatan perkawinan yang sah (bukan suami istri)
4. Persetubuhan yang dilakukan hanya berdasar pada unsur suka sama suka, bukan didasari oleh adanya paksaan yang dilakukan salah satu pihak.

Dari keempat unsur diatas dapat dijadikan dasar bahwasanya perbuatan zina yang dilakukan merupakan sebuah tindakan yang haram hukumnya dan Allah SWT sudah melarang dengan keras untuk mendekati apalagi sampai melakukan zina. Praktik prostitusi merupakan sebuah kegiatan yang tergolong dalam kategori perbuatan zina. Hal ini didasari oleh adanya Tindakan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan perkawinan yang sah. Dalam praktik prostitusi melibatkan tiga pelaku diantaranya, pengusaha prostitusi atau biasa di sebut dengan mucikari, PSK dan pengguna jasa PSK. Pada praktik prostitusi seorang mucikari memiliki peran paling penting. Mucikari adalah penghubung antara PSK dan pengguna jasa seks yang menyewa PSK. Mucikari yang berperan sebagai fasilitator dalam menyediakan tempat dan sebagai orang yang memberikan perlindungan terhadap para PSK yang bekerja dengannya.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, istilah "mucikari" atau perantara dalam praktik prostitusi bisa disebut dengan beberapa istilah lain, meskipun tidak ada istilah spesifik yang secara langsung setara dengan "mucikari" dalam sumber hukum Islam. Namun, terdapat konsep-konsep

yang berkaitan dengan perbuatan yang mirip dengan peran mucikari dalam konteks hukum Islam yaitu :

1. Wakil Syaitan, dalam konteks yang menekankan keburukan dan ketidakmoralan, mucikari atau perantara dalam praktik prostitusi bisa disebut sebagai "wakil syaitan" atau perantara yang menggiring atau membujuk orang lain ke dalam tindakan yang dianggap tercela menurut ajaran Islam.
2. Mukhannas, istilah ini kadang-kadang digunakan dalam konteks hukum Islam untuk merujuk pada orang yang melakukan aktivitas keji atau perbuatan yang dianggap sangat tercela, meskipun tidak secara khusus merujuk pada perantara prostitusi.
3. Mufsid fi al-Ardh, dalam konteks kejahatan atau kerusakan di muka bumi, seseorang yang memfasilitasi atau mengatur aktivitas yang dianggap merusak atau memperburuk keadaan masyarakat, seperti prostitusi, dapat dikategorikan sebagai "mufsid fi al-Ardh" (orang yang membuat kerusakan di muka bumi).

Tidak secara eksplisit menunjuk pada mucikari atau perantara prostitusi dalam sumber hukum Islam, namun dapat memberikan gambaran tentang bagaimana aktivitas semacam itu dilihat dalam konteks hukum pidana Islam yang menekankan pentingnya moralitas, ketertiban sosial, dan larangan terhadap perbuatan tercela. A Djazul sebagaimana dikutip oleh Ahmad Taufiq Siregar menyatakan jika mucikari dapat didefinisikan sebagai perilaku menyimpang dari jalan haq dan kesahihan yang mengarah

kepada perbuatan dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina. Dalam syariat Islam, sudah jelas bahwa perbuatan zina adalah hal yang sangat dilarang apalagi jika sampai memfasilitasi perbuatan tersebut. Dalam Islam, profesi mucikari dilarang tegas dalam QS. An-Nur ayat 33 sebagai berikut:

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِنَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mucikari Berbasis Keadilan**

Pada saat ini zaman semakin maju dan teknologi semakin canggih sehingga membuat tuntutan hidup meningkat. Gaya hidup melahirkan berbagai bentuk perubahan perilaku masyarakat baik dewasa, tua maupun anak-anak. Tuntutan sosial dari lingkungan membuat anak-anak lebih cenderung mudah terpengaruh sehingga rasa ingin memiliki berbagai barang mewah, mencoba sesuatu yang baru dan ingin selalu terlihat lebih dari orang di sekitarnya. Untuk mendapatkan hal tersebut banyak diantara mereka melakukan pekerjaan yang melanggar hukum salah satunya memilih menjadi mucikari.

Mucikari adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara dan pemilik pekerja seks komersial (PSK). Pekerjaan sebagai mucikari saat ini sedang marak di beritakan media cetak maupun di media televisi. Pelaku mucikari tidak hanya dari orang dewasa tapi anak-anak dibawah umurpun melakoni pekerjaan tersebut. Hal ini sangat memperhatikan mengingat anak di bawah umur merupakan penerus bangsa. Apalagi dikalangan anakanak yang masih pelajar amat mudah dalam terjadinya prostitusi sehingga terkadang para pelajar menjadi korban bahkan sekaligus menjadi pelaku perdagangan orang dalam seks atau prostitusi.

Prostitusi anak merupakan salah satu masalah serius yang harus ditangani serta memerlukan perhatian serius mengingat dampaknya bagimasa depan anak. Berdasarkan data dariUnited Nations Internasional Chidrens Emergency Fund (UNICEF) di Indonesia sekalipun banyak gadis yang memalsukan umurnya, diperkirakan 30 persen pekerja seks komersil wanita berumur kurang dari 18 tahun. Bahkan ada beberapa yang masih berumur 10 tahun. Diperkirakan pula ada 40.000-70.000 anak menjadi korban eksploitasi seks dan sekitar 100.000 anak diperdagangkan tiap tahun.

Eksplorasi seksual adalah mereka yang terlibat dalam prostitusi, pelayanan atau pekerja seks atau menjadi objek kegiatan pornografi yang disebabkan oleh ancaman, pemaksaan, penculikan diperlakukan oleh salah, menjadi orang ang dijual atau korban penipuan. Adapun eksploitasi dengan melacurkan orang lain adalah kegiatan untuk memperoleh uang dan keuntungan lain dari kegiatan melacurkan orang lain dalam kegiatan prostitusi atau secara seksual.<sup>78</sup>

Anak yang di bawah umur dapat di jumpai di tempat hiburan malam banyak faktor yang membuat anak di bawah umur berada di tempat hiburan malam. Eksploitasi seks anakpun terjadi di tempat hiburan malam di sebabkan pergaulan yang tak terkontrol dan kurangnya pengawasan orang tua. Hal ini dimanfaatkan oleh sebagian anak yang menjadi mucikari untuk menempuh jalan pintas untuk meraih penghasilan dalam jumlah besar.

---

<sup>78</sup> Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm, 24.

Meskipun dapat dilihat dari satu sisi yang menyebabkan seorang anak dibawah umur menjadi mucikari karena adanya faktor tersebut diatas, namun harus dipahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh seorang yang berprofesi sebagai mucikari merupakan suatu kejahatan terhadap keasusilaan dan hal tersebut tidak bisa dipisahkan dengan prostitusi yang dialokasikan pada suatu tempat tertentu. Pelacuran dan mucikari suatu hal yang tak bisadipisahkan satu sama yang lain karena sifatnya saling menguntungkan. Alasan seorang mucikari dan pelacur terus melakukan kejahatan tersebut adalah karena adanya pelanggan yang terus membutuhkan jasa pelacur dan mucikari hanya mengatur pertemuan antara pelanggan dan pelacur sehingga mucikari lebih banyak diuntungkan dalam praktek prostitusi.

Prostitusi di Indonesia kian hari bertambah pesat. Hal tersebut seiring dengan banyaknya permintaan akan jasa pelayanan seksual oleh pengguna jasa prostitusi. Seseorang yang dikatakan pengguna disebut sebagai pihak yang terlibat dalam prostitusi yang bebas, artinya belum terikat pada aturan hukum positif. Sedangkan, pemerintah Indonesia tidak tegas dalam melarang adanya praktek-praktek prostitusi. Kegiatan prostitusi dapat melibatkan banyak pihak, seperti germo, para calo, pekerja seks komersial (PSK) serta pengguna jasa yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki. Namun, hal ini sering luput dari perhatian aparat penegak hukum yang menyebabkan sulitnya penanggulangan prostitusi. Padahal, bertambahnya jumlah pengguna jasa prostitusi akan sejalan dengan tingkat praktek

prostitusi dimasyarakat. Maka dari itu, peneliti disini hanya membatasi penelitiannya terhadap pengguna jasa prostitusi.

Berdasarkan hukum ekonomi, orang akan menyediakan jasa/barang dikarenakan adanya permintaan. Sejalan dengan hal tersebut, adanya pelacur karena ada permintaan dari pengguna jasa. Seharusnya jika ada istilah Wanita Tuna Susila (WTS) sebagai penjual layanan seks komersial harusnya juga ada istilah Pria Tuna Susila (PTS) sebagai pengguna jasa layanan seks komersial sebagai padanan yang tepat, sehingga dengan demikian baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam prostitusi mempunyai kedudukan yang sama untuk disalahkan, termasuk diberi label yang sama sebagai suatu perbuatan yang tidak bermoral.

Apabila dibandingkan dengan kebijakan negara lain, Swedia dapat menjadi contoh salah satu negara yang mengatur terkait pengguna jasa prostitusi. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Max Waltman, bahwa: Swedia menjadi negara pertama di dunia untuk memperkenalkan Undangundang yang mengkriminalkan pembelian layanan seksual pada 1 Januari 1999. Swedia memiliki sejarah dimana pelacur dilihat sebagai masalah, tetapi Swedia telah menyadari bahwa pelacur itu sangat sering menjadi korban yang dieksploitasi dalam pelacuran. Karena ini Swedia mengatur pembeli layanan seksual, dengan tujuan mengurangi permintaan prostitusi. Jika tidak ada permintaan, maka tidak akan ada pelacuran.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Max Waltman, *Sweden's prohiibition of purchase of sex: The law's reason, impact and potential*, *Departmen of political Science, Women's Studies International forum* 34, 2011, hlm. 449.

Berdasarkan uraian tersebut, yang dimaksud dengan seseorang yang selain dari yang disebutkan dalam bab ini adalah yang terdapat dalam Swedish Penal Code Chapter 6 section 1-10 yaitu seperti pemerkosaan, pemaksaan seksual, eksploitasi seksual terhadap anak, seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan seorang anak dibawah umur 15 tahun, pelecehan seksual terhadap seorang anak dan pelecehan seksual berat terhadap seorang anak, seseorang yang melakukan hubungan seks dengan anaknya sendiri, eksploitasi anak untuk berpose seksual, pembelian tindakan seksual dari anak, seksual dalam penganiayaan.<sup>80</sup>

Selain itu, pelanggaran WTS benar-benar dibuat jera karena jika tertangkap identitasnya akan dipublikasikan ke media massa. Tidak pandang bulu, termasuk saat sejumlah hakim Swedia tertangkap basah dalam skandal prostitusi pada tahun 2005. Jadi selain harus membayar denda yang cukup besar atau penjara satu tahun, mereka juga dipermalukan di tengah masyarakat. Swedia juga menyediakan dana pelayanan sosial untuk membantu WTS yang ingin pensiun. Keberhasilan Swedia ini juga diadopsi Finlandia, Norwegia, Islandia, Skotlandia, dan terakhir Perancis.

Pertanggungjawaban pidana dapat membedakan antara perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang tidak dilarang dalam hukum pidana. Jika ada aturan yang dilarang oleh hukum pidana, maka dari itu perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan. Demikian juga jika dikaitkan dengan perbuatan pengguna jasa prostitusi apakah perbuatan tersebut dilarang oleh

---

<sup>80</sup> *Swedish Penal Code Chapter 6 section 1-10*

hukum atau tidak. Jika sudah dilarang dalam hukum pidana, maka perbuatan untuk membeli seks secara komersial tidak diperbolehkan oleh hukum dan harus dipertanggungjawabkan secara pidana, sebab dengan dipertanggungjawabkannya perbuatan yang dilarang secara pidana, akan menjadi penentu syarat dapat dipidanya seseorang.

Hal ini diperkuat oleh Chairul Huda, yang menyatakan terkait aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana memiliki fungsi yaitu sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah dijatuhi pidana. Penentu apakah seseorang patut dicela karena perbuatannya, dimana celaan tersebut adalah pidanaan. Dengan demikian, *“it operates to filter those deserving punishment for their wrong from those who do not and to grade liability according to their degree fault”*. Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan saringan pengenaan pidana, yaitu hanya dapat diterapkan terhadap mereka yang memiliki kesalahan dan pidana yang dikenakan sebatas kesalahannya tersebut.<sup>81</sup>

Sementara itu, pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atastindakan-tindakan tersebut apabila

---

<sup>81</sup> Chairul Huda, “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’”, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 17.

tindakan tersebut bersifat melawan hukum.<sup>82</sup> Berkenaan dengan penjelasan tersebut jika dikaitkan dengan perbuatan pengguna jasa prostitusi maka untuk dapat dipertanggungjawabkan pidana terhadap seorang pelaku harus dilihat apakah pelakunya bersalah dan adanya tindakan yang bersifat melawan hukum.

Sedangkan, untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana atau tidaknya, didasarkan dengan asas legalitas. Dasar pokok hukum pidana adalah asas legalitas, yaitu perbuatan tidak dapat dipidana selain atas kekuatan peraturan undangundang pidana yang terdahulu diadakan (sebelum perbuatan itu dilakukan), dalam bahasa Latinnya asas "*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*" atau disingkat "*Nullum Delictum*".<sup>83</sup>

Merujuk pada asas legalitas tersebut, maka perlu pengujian terhadap pengguna jasa prostitusi apakah termasuk tindak pidana atau tidak. Kemudian agar suatu perbuatan itu dapat dihukum, harus memenuhi semua unsur delik yang dirumuskan dalam undang-undang. Merujuk pada asas legalitas, apabila dikaitkan dengan perbuatan prostitusi terkhususnya terhadap pengguna jasa prostitusi, dapat dilihat dari sisi hukum apakah pengguna jasa prostitusi tersebut dapat dijerat secara pidana atau tidak.

Pengaturan dalam KUHP hanya ada beberapa Pasal yang berkaitan dengan perbuatan prostitusi, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506: Pasal 296

---

<sup>82</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 249.

<sup>83</sup> Monang Siahaan, 2016, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Grasindo, Jakarta, hlm. 180.

menyatakan: Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Sedangkan Pasal 506 KUHP menyatakan: Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Berdasarkan Pasal 296 dan Pasal 506 bahwa dapat diketahui hukum pidana saat ini dalam KUHP hanya mengkategorikan prostitusi sebagai tindak pidana terhadap pihak perantaranya saja yaitu kepada pemilik rumah bordil, mucikari dan makelar atau calo dari perbuatan pelacuran tersebut saja, tidak untuk pengguna jasa prostitusinya. Hal ini kepolisian hanya dapat melakukan tindakan hukum terhadap mucikarinya saja, ketika perbuatan tersebut terdapat mucikarinya, namun apabila perbuatan prostitusi tersebut secara individu dan tidak ada mucikarinya, maka tidak dapat mempidana pihak-pihak prostitusi tersebut.

Selain aturan yang terdapat dalam KUHP, ketentuan lain yang berkaitan dengan praktik prostitusi adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan/atau Namun dalam Undang-Undang TPPO hanya dapat mempidana seseorang yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan orang (mucikari). Akan tetapi sanksi pidana bagi pelaku prostitusi tidak dapat dipidana apabila perbuatan tersebut dilakukan secara sukarela tanpa

pelakunya merasa tereksplorasi. Karena undang-undang tersebut secara spesifik mengatur perdagangan orang berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yaitu:

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan tereksplorasi.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak dapat menjerat hukum terhadap pengguna jasa prostitusinya karena tidak ada aturan yang mengatur. Sedangkan ketentuan lain yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mempidana pengguna dari eksploitasi seksual Anak. Perbuatan prostitusi dapat dikatakan sebagai perbuatan zina yang termasuk dalam Pasal 284 tentang perzinahan. Perzinahan dalam pengertian hukum, yakni persetubuhan atau hubungan badan secara seksual antara seorang yang telah berkeluarga dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya. Penggunaan pasal 284 hanya dapat berlaku pada salah satu pengguna jasa prostitusi yang telah terikat perkawinan, sedangkan apabila pengguna jasa prostitusi ini belum terikat dengan perkawinan maka tidak dapat diterapkan pasal tersebut. Selain itu, pasal 284 merupakan delik

absolut yang artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami dan istri yang dirugikan.

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan dipidana atau tidak atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana yang memiliki unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto. Diantaranya adalah :

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat; Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.

Dalam studi putusan yang menjadi objek penelitian bahwa terdakwa KT, terdakwa IMS, terdakwa WT telah melakukan perbuatan pidana yaitu tindak pidana mudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian dengan ketentuan hukum Pasal Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) ke 1 KUHP yang terbukti dan sah sesuai dengan keterangan saksi, keterangan

terdakwa terdakwa KT, terdakwa IMS, terdakwa WT dan bukti-bukti di dalam persidangan.

2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; Rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal KUHP tersebut.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab; Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya.

Bahwa terdakwa terdakwa terdakwa KT, terdakwa IMS, terdakwa WT, identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa terdakwa terdakwa KT, terdakwa IMS, terdakwa WT sebagai subjek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas diatas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa.

4. Tidak ada alasan pemaaf.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menyusun surat dakwaan dalam dakwaan Pertama menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Bahwa terdakwa I KT bersama – sama dengan terdakwa II IMS serta terdakwa III WT pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 bertempat di Alexa Spa tepatnya di Jl. Gelogor Carik, Gg. Panda No.4 Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Sedangkan dalam dakwaan Kedua menyatakan bahwa Bahwa terdakwa I KT bersama – sama dengan terdakwa II IMS serta terdakwa III WT pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember

2016 bertempat di Alexa Spa tepatnya di Jl. Gelogor Carik, Gg. Panda No.4 Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian.

Dalam putusan perkara Nomor 28/Pid.B/2017/PN Dps dimana telah terjadi tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan terdakwa I KT bersama – sama dengan terdakwa II IMS serta terdakwa III WT dengan uraian analisis sebagai berikut :

1. Kasus Posisi

Terdakwa I KR dan terdakwa II IMS yang merupakan pasangan suami istri sekaligus pemilik SPA Alexa. system kerja di Alexa Spa tersebut adalah terdakwa I KR dan terdakwa II IMS menyiapkan paket massage yang dijual kepada para tamu serta menyiapkan para terapis (tukang pijet plus -plus) dan menyiapkan 7 (tujuh) unit kamar yang digunakan oleh para terapis tersebut untuk melayani para tamu sedangkan terdakwa III WT bertugas sebagai kasir yang menerima pembayaran dari para tamu dan disamping bertugas sebagai kasir, terdakwa III WT juga bertugas

menerima tamu kemudian menyodorkan foto-foto para terapis kemudian Showing (memperlihatkan terapis kepada tamu), selanjutnya menerangkan paket yang ada di Alexa Spa kemudian mengantar tamu ke dalam kamar atau ruang terapis.

## 2. Dakwaan

Surat dakwaan berfungsi sentral dalam persidangan pengadilan dalam perkara-perkara pidana. Konsekuensinya adalah jika terjadi kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapat berakibat seseorang dapat dibebaskan oleh pengadilan walaupun orang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Di dalam proses pengadilan pidana di Indonesia, sudah banyak terjadi seorang terdakwa dibebaskan oleh pengadilan walaupun terbukti bersalah karena kesalahan yang dibuat dalam penyusunan surat dakwaan.

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif. Dakwaan Pertama berbunyi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Sedangkan dakwaan kedua berbunyi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta

melakukan perbuatan, menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian.

Dalam hukum pidana, suatu pertanggungjawaban pidana harus memenuhi syarat pelaku atau terdakwa memiliki kemampuan dalam bertanggungjawab. Dalam KUHP, tidak ada ketentuan yang eksplisit mengenai pertanggungjawaban pidana, akan tetapi dalam Pasal 44 KUHP menyebutkan:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

Penulis akan mencoba menganalisa unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang ada pada Putusan putusan perkara Nomor 28/Pid.B/2017/PN Dps sebagai berikut :

#### 1. Unsur Kemampuan Bertanggung Jawab

Sesuai dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka dengan begitu Penulis mencoba mengambil pendapat dari Moeljatno yang mengatakan bahwa untuk seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum;

- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Dapat dilihat dari sudut psikologis, Terdakwa tidak memiliki gangguan mental dan dapat mengikuti persidangan dengan baik dari mulai proses penyidikan hingga sampai proses putusan sehingga dapat dikatakan Terdakwa memiliki akal pikir dan dapat menentukan kehendak atas tindakan yang telah diperbuat. Maka, menurut penulis ini unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur Adanya Kesalahan
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab; Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya.

Bahwa terdakwa I KT bersama – sama dengan terdakwa II IMS serta terdakwa III WT, identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan ternyata para Terdakwa adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa I KT bersama – sama dengan terdakwa II IMS serta

terdakwa III WT sebagai subjek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya

4. Tidak ada alasan pemaaf.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Adapun unsur-unsur dalam Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN Dps yang dilakukan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan sebagai mata pencaharian yang melanggar Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Orang yang bernama KT, IMS dan WT sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian menurut hukum terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohani maka terdakwa adalah subyek hukum.

2. Unsur dengan sengaja

Yang dimaksud “dengan sengaja” pada unsur ini adalah suatu perbuatan dan akibatnya yang sejak semula diketahui dan dikehendaki (*willens en wettens*). Dalam hal ini, pelaku sejak semula mengetahui suatu perbuatan adalah melawan hukum, sehingga dengan dilakukannya perbuatan itu, maka sejak semula pula pelaku menghendaki terlaksananya perbuatannya.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, terungkap fakta Polisi melakukan penggerebekan terhadap Spa Alexa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira pukul 18.30 wita beralamat di Jl. Gelogor Carik, Gg. Panda No.4 Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang ternyata menyelenggarakan spa plus-plus tanpa ijin pihak yang berwenang bahwa saat Polisi datang ke Spa Alexa, Terdakwa III selaku kasir Spa sedang bekerja dan diketahui pemilik Spa adalah Terdakwa I dan II yang saat dilakukan penggerebekan tidak berada ditempat, bahwa Terdakwa III sebagai kasir Spa Alexa yang juga sekaligus membantu menawarkan paket – paket pijat plus – plus yang ada kemudian mengantar para tamu keruangan terapi.

3. Unsur Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa I dan II selaku pemilik Spa Alexa membuat dan menyediakan daftar

harga dan paketpaket pelayanan spa dan kemudian yang ditawarkan oleh Terdakwa III yaitu :

- a. Coco Massage seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 1,5 jam dengan layanan treatment Massage Sensasi dan Hand Job;
- b. Sensatiton Massage seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 1,5 jam dengan layanan treatment Massage dan Blow Job;
- c. Insurance Massage seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 1,5 jam dengan layanan treatment Massage naked, body to body, petik mangga, Hand Job, berakhir di Blow Job;
- d. Injection Massage seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 1,5 jam dengan layanan treatment lulur, body to body, petik mangga, mandi kucing, Hand Job, berakhir di Blow Job dan berhubungan badan;
- e. Heaven Massage seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 2 jam pelayanan treatment lulur, body to body, petik mangga, mandi kucing, Hand Job, berakhir di Blow Job dan berhubungan badan yang dilakukan oleh 2 orang terapis

4. Unsur Menjadikannya sebagai mata pencaharian

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mana keterangannya saling bersesuaian dan dibenarkan oleh para terdakwa serta dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dimana para terdakwa mengakui perbuatannya telah memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian yang dilakukan dengan cara membuka usaha spa yang bernama Alexa Spa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, yang mana spa tersebut didirikan oleh terdakwa I KRT dan terdakwa II IMS serta terdakwa III berperan sebagai kasir yang juga sekaligus membantu menawarkan paket – paket pijat plus – plus yang ada kemudian mengantar para tamu keruangan terapi.

5. Unsur Mereka yang melakukan atau menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mana keterangannya saling bersesuaian dan dibenarkan oleh para terdakwa serta dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dimana Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pemilik spa Bahwa Terdakwa I dan II menyuruh Terdakwa III untuk melakukan perbuatannya untuk memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain

Bahwa Terdakwa III adalah kasir Spa Alexa yang juga sekaligus membantu menawarkan paket – paket pijat plus – plus yang sebelumnya sudah dibuat dalam bentuk daftar paket dan

harga layanan spa dan Terdakwa III juga yang ada kemudian mengantar para tamu keruangan terapi.

Bahwa dari Spa Alexa, Terdakwa I dan II mendapatkan uang rata-rata perhari sekitar +Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang disetorkan oleh Terdakwa III dan terdakwa III mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga mendapatkan tip dari tamu dan terapis.

Mampu bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penetapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari unsur sudut umum maupun orangnya, bahwa seseorang mampu bahwa terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab sebab terdakwa dapat membuat penilaian dengan pikiran dan perasaannya. Kemudian terdakwa mengakui seluruh keterangan saksi adalah benar dan menyesali segala perbuatannya bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yaitu apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab sebab terdakwa dapat membuat penilaian dengan pikiran dan perasaannya. Kemudian terdakwa mengakui seluruh keterangan saksi adalah benar dan menyesali segala perbuatannya.

Mampu bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penetapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari unsur sudut umum maupun orangnya, bahwa seseorang mampu bahwa terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab sebab terdakwa dapat membuat penilaian dengan pikiran dan perasaannya. Kemudian terdakwa mengakui seluruh keterangan saksi adalah benar dan menyesali segala perbuatannya bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yaitu apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab sebab terdakwa dapat membuat penilaian dengan pikiran dan perasaannya. Kemudian terdakwa mengakui seluruh keterangan saksi adalah benar dan menyesali segala perbuatannya.

Oleh karena itu, Hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada terdakwa masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari sudah sewajarnya diberikan kepada Terdakwa tersebut dengan mempertimbangkan Undang-undang yang terkait. Jadi, sejalan dengan ketentuan di atas, bahwa putusan Hakim terkait menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa Terdakwa sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku saat ini.

## **B. Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mucikari Berbasis Keadilan**

Pandangan masyarakat terhadap prostitusi adalah suatu kejahatan. Karena prostitusi merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan dapat merugikan masyarakat hingga merusak rasa keadilan untuk masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat terganggu dikarenakan adanya tidak ketertiban sosial di dalamnya. Sehingga perbuatan prostitusi ialah perbuatan kejahatan.

Hal ini juga ditegaskan dalam definisi *Recht delictten* (kejahatan), yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai hal yang bertentangan dengan keadilan tersebut dapat dikatakan sebagai kejahatan.<sup>84</sup>

Layaknya kejahatan pada umumnya, dalam prostitusi juga terdapat berbagai pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya, dan pada dasarnya memainkan perannya masing-masing. Secara umum yaitu penyedia layanan yang biasa disebut dengan mucikari/germo, calo, pekerja seks komersial yang biasa disebut dengan PSK/pelacur dan pengguna jasa prostitusi. Keempat pelaku tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

---

<sup>84</sup> Ridwan, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Untirta Press, Serang, 2017, hlm. 16.

Melihat dari berbagai pihak yang berperan dalam kejahatan prostitusi ini, yang bertanggungjawab atas perbuatannya hanya beberapa pihak saja. Pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan prostitusi belum dapat menjerat hukum seluruh pihaknya, terutama terhadap pengguna jasa prostitusi. Pengguna jasa prostitusi ini dibiarkan begitu saja tanpa adanya hukum yang mengatur secara jelas dan tegas, seolah-olah perbuatannya bukan merupakan hal tercela, sedangkan perbuatan tersebut sudah dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Sehingga lahir akibat tuntutan rasa keadilan dan kepastian hukum dari masyarakat yang mempersoalkan terkait pertanggungjawaban pidana para pelaku prostitusi berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hukum yang ada pada saat ini bersifat belum menyeluruh terhadap pemberantasan prostitusi. Seseorang yang menggunakan atau membeli jasa prostitusi tersebut bukan termasuk suatu tindak pidana karena tidak dilarang dalam hukum pidana Indonesia meskipun melanggar dari sudut pandang agama, adat istiadat, dan kesusilaan dalam masyarakat. Negara Swedia dan Finlandia, pada 13 April 2016, pemerintah Prancis mengeluarkan undang-undang yang bertujuan untuk mengakhiri prostitusi dan memerangi perdagangan manusia yang terkait dengan prostitusi. Perancis mengatur terkait pengguna jasa prostitusi ini yang terdapat dalam :

Disebutkan bahwa siapa pun yang dinyatakan bersalah sebagai klien pelacuran dapat dihukum dengan denda hingga € 1.500 (sekitar US \$ 1.700). Denda ini dapat ditambah dengan langkah-langkah hukuman lain tertentu,

seperti penangguhan SIM atau persyaratan untuk melakukan antara 20 dan 120 jam pelayanan masyarakat. Selain itu, seorang klien pelacuran mungkin diharuskan untuk menghadiri kursus pelatihan kesadaran untuk menyadarkannya terhadap perang melawan pelacuran. Jika pengguna jasa prostitusi tersebut melakukan kesalahan untuk kedua kalinya, maka pelanggar kedua dapat dihukum dengan denda hingga € 3.750.<sup>85</sup>

Selain dari Negara Swedia, Finlandia, Perancis, pada tahun 2008 Negara Norwegia juga memiliki aturan hukum terkait pengguna jasa prostitusi, aturan tersebut terdapat dalam :

*Section 316 of the Norwegian General Civil Penal Code: The law against buying sexual service.* Menurut KUHP Norwegia, menjual layanan seksual adalah legal. Namun, adalah ilegal bagi warga negara Norwegia atau orang yang tinggal di Norwegia atau untuk membeli layanan seksual, baik Norwegia atau di luar negeri. Membeli layanan seksual dapat dihukum dengan denda dan satu tahun penjara.

Ketika ketentuan ini diberlakukan, itu dianggap sebagai hukum yang dimaksudkan untuk “menakuti” orang dari pembelian seks, dan karena adanya aturan tersebut dapat mengurangi permintaan untuk layanan seksual. Intinya adalah menargetkan pembeli. Ketentuan ini merupakan hukum pencegahan, Tidak hanya karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar masyarakat, tetapi juga karena itu

---

<sup>85</sup> Boring Nicolas, France: New Law to Punish prostitution client.

merugikan masyarakat individu, keluarga masing-masing dan dapat menimbulkan rasa malu pada semua orang yang terlibat.

Berdasarkan pengaturan terkait pengguna jasa prostitusi diberbagai negara, wawasan yang paling penting tentang masalah pelacuran adalah bahwa perhatian harus diarahkan kepada pembeli. Itu adalah masalah pergeseran perspektif, yang dapat dinyatakan seperti halnya teori ekonomi yaitu semakin banyak permintaan/kebutuhan tentu semakin banyak penawaran. Maka jika tidak ada permintaan tidak akan ada prostitusi. Sejalan dengan yang dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief bahwa pada inti hakikatnya perbandingan hukum, termasuk di dalamnya adalah perbandingan hukum pidana merupakan suatu cara atau metode dalam sebuah penelitian, perbandingan hukum pidana bukan merupakan cabang hukum dan sejenisnya.<sup>86</sup>

Sehubungan dengan ini, maka perbandingan hukum pidana yang telah dijelaskan di atas, akan menjadi sangat penting untuk pertimbangan pembaharuan hukum pidana terhadap pengguna jasa prostitusi secara lebih baik untuk penanggulangan perbuatan prostitusi. Seperti yang telah dikemukakan oleh Ridwan, bahwa Perbandingan hukum pidana merupakan instrument yang sangat penting guna pendalaman dan pembaharuan hukum pidana, diharapkan dapat secara lebih baik dalam melakukan penggarapan dan pembaharuan hukum pidana.

---

<sup>86</sup> Barda Nawawi, *Bunga Rampai*, hlm. 31.

Berbagai macam aturan hukum yang mengatur terkait perbuatan prostitusi salah satunya melihat ketentuan Peraturan Daerah yang telah dijelaskan, bahwa Peraturan Daerah telah mengatur mengenai sanksi pidana dalam upaya untuk mengkriminalisasi terhadap perbuatan pengguna jasa prostitusi telah menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menghendaki adanya pengaturan perundang-undangan yang mampu dijadikan dasar hukum yang lebih kuat untuk menanggulangi praktik prostitusi di Indonesia.

Upaya untuk mengkriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi, Sudarto berpendapat bahwa dalam kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).

4. Penggunaan hukum pidana harus pula memerhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).

Berdasarkan pertimbangan di atas, kriteria kriminalisasi pada umumnya harus memperhatikan sikap dan pandangan masyarakat mengenai patut tercelanya suatu perbuatan tertentu. Sudah jelas bahwa perbuatan prostitusi ini tidak disukai oleh masyarakat karena banyaknya dampak-dampak negatif yang dapat dirasakan oleh masyarakat seperti, menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit, memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak muda remaja, merusak sendi-sendi kehidupan keluarga, merusak sendi-sendi moral, susila, hukum dan agama, adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain, dan masih banyak lagi dampak negatif yang dapat dirasakan oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang terlibat dalam prostitusi.

Sebagaimana yang telah disinggung di atas bahwa untuk mengkriminalisasi pengguna jasa prostitusi tersebut sudah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila.<sup>87</sup> Tujuan pembangunan nasional Indonesia yang berdasarkan pancasila, secara harafiah atau etimologis “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu Panca berarti lima dan Sila berarti batu sendi, alas dasar. Sedangkan di

---

<sup>87</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1 No. 1, 2014, hlm.18.

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sila berarti aturan yang melatarbelakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab, dasar, akhlak, moral, dengan demikian Pancasila dapat juga diartikan lima aturan/dasar yang melatarbelakangi perilaku seseorang atau bangsa.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam rangka mewujudkan pembangunan sistem hukum nasional (sistem hukum Pancasila) yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan seperti yang disebutkan dalam sila ke-1 adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, jika dikaitkan dalam persoalan terhadap pengguna jasa prostitusi, bahwa perbuatan prostitusi di dalam agama apapun (Agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Kong Hu Cu) tidak diperbolehkan dalam hal ini adalah perbuatan perzinahan diluar perkawinan secara sah, maka selayaknya perbuatan prostitusi itu tidak dapat ditoleransi oleh masyarakat Indonesia.

Selanjutnya dalam Pancasila sila ke-2 adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti bahwa setiap manusia harus menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka pembangunan manusia sebagai makhluk yang bermartabat paling tinggi perlu adanya penghargaan dan perlakuan yang sama terhadap setiap negara.<sup>88</sup>

Demikian perlu adanya kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi, karena ini adalah perbuatan yang telah memiliki banyak dampak

---

<sup>88</sup> Lucky Elza Aditya, "Urgensi Kriminalisasi terhadap Pelacuran", hlm. 12.

negatifnya dan tidak disukai oleh masyarakat. Kriminalisasi ini bertujuan agar manusia dapat mengendalikan naluri seksnya dan melarang penyaluran kebutuhan seksualnya dalam bentuk zina secara komersil.

Pemidanaan terhadap pengguna jasa prostitusi bukan hanya sebagai dasar pembenaran dari pidana yakni pembalasan atas perbuatan yang merugikan dan melanggar norma saja, tetapi harus memperhatikan apa yang ingin dicapai dengan pemidanaan tersebut. Pemidanaan ini harus menjadikan suatu teguran terhadap masyarakat agar memiliki rasa takut untuk melakukan perbuatan prostitusi. Hal ini diperkuat dilihat dari sudut politik kriminal, salah satu tujuan yang ingin dicapai lewat hukum pidana ialah pencegahan terjadinya tindak pidana, baik dalam arti pencegahan khusus (*speciale preventie*) maupun pencegahan umum (*generale preventie*).<sup>89</sup>

Pidana akan menimbulkan sebuah pencegahan, kesadaran dan memperbaiki moral dalam batin pengguna jasa prostitusi bahwa pembelian seks berbayar adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilarang oleh norma tertulis dan bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat, sehingga jika tetap dilakukan maka akan ada pidana yang ia terima.

---

<sup>89</sup> Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai", hlm. 285.

### **C. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mucikari Berbasis Keadilan Berbasis Keadilan**

Pertanggungjawaban pidana dibangun atas dasar unsur perbuatan pidana dan kesalahan. Untuk dapat dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut terbukti melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, namun perbuatan seseorang tersebut juga haruslah mempunyai kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana jika adanya kesalahan dalam perbuatan tersebut. Harus melihat terlebih dahulu maksud dan kehendak dari sikap batin seseorang tersebut apakah perbuatan dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*), karena keduanya mempengaruhi beban pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Dapat disimpulkan bahwa orang tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan atau dilihat dari segi perbuatan, perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Sebelum menentukan kesalahan dalam diri si pembuat, harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya :

1. Adanya kemampuan untuk bertanggungjawab;
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan;
3. Tidak ada alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf dan pemaaf.

Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kecuali jiwanya cacat, tercantum dalam ketentuan Pasal 44 KUHP ayat (1) bahwa

seseorang yang tumbuh dengan jiwa yang cacat atau terganggu jiwanya karena sebuah penyakit, tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berkaitan dengan pertanggungjawaban mucikari, pertanggungjawaban masing-masing dijabarkan sebagai berikut :

a. Mucikari

Mucikari merupakan seseorang atau sekelompok orang yang membantu pelacur mencari pelanggan, yang kemudian dari hasil prostitusi tersebut mucikari mendapatkan bagian dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pelacur tersebut. Mucikari tentunya sangat berperan sebagai penghubung antara pekerja seks dengan pengguna jasa. Meskipun perkembangan prostitusi sudah sangat pesat mengikuti perkembangan teknologi informasi yang menggunakan sarana internet, peranan mucikari tetap ada dalam prostitusi online.

Pertanggungjawaban pidana atas prostitusi terhadap anak dibawah umur dibebankan kepada mucikari sebagaimana diatur dalam Pasal 295, Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Akan tetapi rumusan pasal-pasal ini tidak dirancang dan dirumuskan untuk mengantisipasi adanya prostitusi melalui media internet. Hal ini disebabkan pembentukan KUHP hanya untuk menyelesaikan permasalahan umum yang terjadi di dalam masyarakat, sudah seharusnya dilakukan sebuah pembaharuan dalam KUHP. Akan tetapi beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP

yang dapat dijadikan sebagai payung hukum tindak pidana prostitusi online anak, meskipun tidak secara eksplisit tersebut dalam rumusan pasalnya, diantaranya :

- 1) Pasal 76I jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Setiap orang adalah orang perseorangan maupun korporasi berbadan hukum dan bukan berbadan hukum. Tidak hanya mucikari yang mengambil keuntungan dari kegiatan prostitusi yang dapat dijerat pidana, akan tetapi setiap orang yang memenuhi unsur perbuatan dalam pasal dan unsur kesalahan dapat dikenakan pidana. Kesalahan yang harus dibuktikan dalam undang-undang ini yakni 'dengan sengaja'. Perbuatan berupa mengeksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- 2) Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengatur pelarangan korban perdagangan

orang secara paksa dijadikan sebagai pekerja seks komersial. Kesalahan yang tercantum adalah ‘dengan sengaja’.

- 3) Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur tentang pelarangan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar asusila. Unsur kesalahan yang ada yakni ‘tanpa hak’, ini berarti bahwa ‘dengan sengaja’. Dalam Undang-undang ITE sebelum perubahan, Pasal 52 ayat (1) juga mengatur pelarangan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terhadap anak.

Mucikari adalah seseorang atau sekelompok orang yang membantu pelacur mencari pelanggan, yang kemudian dari hasil prostitusi tersebut mucikari mendapatkan bagian dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pelacur tersebut. Mucikari tentunya sangat berperan sebagai

penghubung antara pekerja seks dengan pengguna jasa. Meskipun perkembangan prostitusi sudah sangat pesat mengikuti perkembangan teknologi informasi yang menggunakan sarana internet, peranan mucikari tetap ada dalam prostitusi online.

Selain regulasi yang terdapat dalam undang-undang yang secara tersirat mengatur pidanaan prostitusi, beberapa daerah mengesahkan mengatur kegiatan prostitusi seperti Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2005 tentang Pelarangan Prostitusi, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 07 Tahun 1999 tentang Prostitusi, Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 08 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, Peraturan Daerah Kota Malang No. 08 Tahun 2005 tentang larangan Tempat Prostitusi dan Perbuatan Cabul dan Peraturan Daerah lainnya.

b. Pengguna Jasa Seksual

Dalam praktik prostitusi baik konvensional ataupun online, tidak hanya mucikari saja yang berperan dalam praktik ini. Melainkan pengguna jasa seksual juga turut andil. Pengguna jasa seksual dikatakan sebagai turut serta disebabkan pengguna turut melakukan negosiasi kepada mucikari hingga mencapai kesepakatan untuk menggunakan pekerja seksual.

Pasal 295 KUHP, Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP tidak mengatur ketentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa seksual sebab rumusan pasal-pasal ini hanya

merujuk pada mucikari. Akan tetapi dapat dipidana seorang pengguna jasa seksual yang sudah berumah tangga atau terikat dalam perkawinan yakni dengan ketentuan Pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Akan tetapi terdapat beberapa syarat harus terpenuhi agar dikenakan pidana menggunakan Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, diantaranya : 1). Harus terdapat hubungan badan terlebih dahulu antara pengguna jasa seks dengan pekerja seks; 2). Dibuktikan dengan alat bukti saksi dan/atau visum atas perbuatan perzinahan; 3). Adanya delik aduan dari suami/istri dari pengguna jasa seks.

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

*“Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak agar hal-hak yang melekat pada anak tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan deskriminasi”.*

Sarana perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) macam, yakni sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melakukan pencegahan terjadinya suatu pelanggaran. Yang mana terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran dan

memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan terakhir yang dapat diberikan, yakni berupa sanksi pidana seperti sanksi penjara, sanksi denda dan pidana tambahan yang diberikan jika sudah terjadi suatu pelanggaran atau perbuatan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf d, salah satu kewajiban Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya memiliki kewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual. Anak korban prostitusi online atau konvensional maupun dapat dikategorikan sebagai anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual wajib mendapatkan perlindungan khusus. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan khusus dapat berupa :

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
- c. Perlibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual

Bisnis prostitusi yang melibatkan anak baik secara konvensional maupun secara online dapat dikatakan sebagai kejahatan kekerasan seksual pada anak, bila anakanak direkrut dan dibujuk untuk menjadi pekerja seks komersial untuk dikonsumsi oleh pelanggan seks yang pedofil. Pada umumnya, anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual enggan menceritakan apa yang sudah mereka alami karena mengalami intimidasi dari pelaku dan juga takut akan menjadi aib apabila masyarakat mengetahui bahwa mereka menjadi pelacur. Hal ini tentu akan berpengaruh dan mengalami gangguan pada psikis anak-anak. Berdasarkan Pasal 69A jo. Pasal 59 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual dilakukan melalui upaya :

- a. Edukasi mengenai pentingnya kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan secara psikososial dari tahap pengobatan hingga pemulihan; dan;
- d. Pemberian perlindungan serta pendampingan pada setiap pemeriksaan dari penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di Pengadilan.

Selain ketentuan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menjamin perlindungan pada anak, pemerintah juga membuat

lembaga negara yakni Komisi Perlindungan Anak (KPAI) yang memiliki peran dan melaksanakan perlindungan pada anak. Peran KPAI antara lain:

- a. Melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan hak-hak anak;
- b. Melakukan pemantauan terlaksanannya perlindungan pada anak;
- c. Melakukan kajian yang strategis pada permasalahan dan kebijakan yang berhubungan dengan anak;
- d. Memberikan advokasi dan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili anak;
- e. Melakukan pemulihan atau rehabilitasi pada kondisi tertentu anak; dan
- f. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan serta pengenalan tentang hak anak dan upaya dalam perlindungan anak.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban prostitusi online melalui media online diatur juga dalam *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak). Indonesia telah meratifikasi protokol ini dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 *tentang Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography*. Pasal 8 OPSC mensyaratkan bahwa negara-negara peserta wajib untuk mengambil langkah-langkah yang tepat

guna melindungi hak-hak dan kepentingan anak yang menjadi korban praktik yang dilarang dalam OPSC (penjualan anak, prostitusi anak, pornografi anak) pada semua tahapan peradilan pidana.

Beberapa hak khusus anak yang diatur dalam Pasal 8 OPSC, yakni sebagai berikut :

- a. Mengakui kerentanan anak-anak yang menjadi korban dan melakukan penyesuaian prosedur untuk mengenali kebutuhan khusus mereka, termasuk kebutuhan khusus mereka sebagai saksi;
- b. Memberitahu anak-anak yang menjadi korban tentang hak-hak dan peran mereka, serta ruang lingkup, waktu, dan kemajuan tahapan, dan penyelesaian perkara mereka;
- c. Memungkinkan pandangan, kebutuhan, dan perhatian dari anak-anak yang menjadi korban untuk disampaikan dan dipertimbangkan dalam tahapan di mana kepentingan pribadi mereka terpengaruh, dengan cara yang konsisten dengan peraturan prosedural hukum nasional;
- d. Menyediakan layanan dukungan yang sesuai kepada anak-anak yang menjadi korban selama proses hukum;
- e. Melindungi, sesuai yang dibutuhkan, privasi dan identitas anak-anak yang menjadi korban, dan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan hukum nasional untuk menghindari penyebaran

informasi yang tidak sesuai yang dapat mengarah pada identifikasi anak-anak yang menjadi korban;

- f. Menjamin, dalam kasus-kasus tertentu, keselamatan anak-anak yang menjadi korban, dan juga keluarga mereka serta saksi yang mewakili mereka, dari intimidasi dan pembalasan; dan
- g. Menghindari penundaan yang tidak perlu dalam penyelesaian perkara dan pelaksanaan perintah atau keputusan yang memberikan kompensasi kepada anak-anak yang menjadi korban.

Ketentuan mengenai larangan tentang eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak yang sebenarnya telah dicantumkan dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi *“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”*. Dengan ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 88 yang berbunyi *“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidanan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”*.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mucikari Terhadap Anak dibawah umur terdapat dalam Pengaturan dalam KUHP hanya ada beberapa Pasal yang berkaitan dengan perbuatan prostitusi, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506: Pasal 296 menyatakan: Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN Dps bahwa majelis hakim memutuskan perbuatannya menyatakan terdakwa I KR, terdakwa II IMS dan terdakwa III WT terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata penc dengan pidana penjara masing-masing 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari.
2. Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Mucikari Terhadap Anak dibawah Umur yaitu terletak pada peraturan pemerintah daerah masing-masing yang mengambil kebijaksanaan dengan tindakan-tindakan tertentu yang dapat dikategorikan sebagai

tindakan represif, dalam arti melakukan tindakan-tindakan terhadap prostitusi yang ada dalam masyarakat, dengan tidak melaksanakan hukum pidana yang masih berlaku melainkan dengan PERDA ataupun suatu kebijakan operasional.

3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mucikari Terhadap Anak dibawah umur Berbasis Keadilan adalah dengan menggunakan sarana perlindungan hukum terbagi yang terbagi menjadi 2 (dua) macam, yakni sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melakukan pencegahan terjadinya suatu pelanggaran. Yang mana terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan terakhir yang dapat diberikan, yakni berupa sanksi pidana seperti sanksi penjara, sanksi denda dan pidana tambahan yang diberikan jika sudah terjadi suatu pelanggaran atau perbuatan.

## **B. Saran**

1. Agar para penegak hukum mempertimbangkan kembali dalam hukuman atau sanksi yang akan diberikan, guna memberikan efek jera hingga tidak mengulangi dan mengurangi dampak-dampak buruk yang

akan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat terkait masalah prostitusi terkhusus perbuatan mucikari.

2. Perlu dibentuknya aturan hukum yang mengatur akibat hukum dari pelanggaran-pelanggaran oleh anak, terhadap kasus mucikari demi terciptanya hukum yang berkeadilan, serta memberikan aturan hukum mengenai prostitusi dan pasal khusus terhadap perlindungan hukum oleh anak yang terlibat praktek prostitusi, baik korban maupun pelaku.
3. Memberikan arahan dan sosialisasi terkait perbuatan prostitusi kepada masyarakat agar masyarakat dapat menjaga sesamanya dalam hal perbuatan yang dilarang dalam negara maupun agama dan menimbulkan kerusakan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Wahid Dan Muhamad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
- Desy Anwar, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya.
- Erdianto Efendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan..
- Frank E. Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal)*, Edisi Ketujuh, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Hans Kelsen (b), 2006, *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung.
- \_\_\_\_\_. "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media.
- Leonardo Aswin Loppies, 2014, *Jurnal Penegakan Hukum Terhadap Pasal 296 Tentang Tindak Pidana Prostitusi Oleh Polres Salatiga*.
- Moeljatna, 2007, "Asas-Asas Hukum Pidana", Bina Aksara. Jakarta.
- Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung.
- Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 335
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2009, *Penerapan Teori Hukum Pada Soerjono soekanto*, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 10.
- Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang.
- Sugandhi, R, 1980, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

- Suteki, 2010, Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air, Surya Pena Gemilang, Malang.
- Tjahyo Purnomo dan Ashadi Siregar, 1982, Membedah Dunia Prostitusi Surabaya Kasus Kompleks Prostitusi Dolly, PT Grafiti Pers, Yogyakarta.
- Wahyu Adi Prasetyo, Jaringan Sosial Prostitusi Peran dan Fungsi Mucikari Di Lokalisasi Sanggrahan Tretes, Departemen Antropologi FISIP Universitas Airlangga.

## **B. Jurnal**

- Janpatar Simamora, 2014, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 3, hlm.. 549
- Risgaluh Maulidya, Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Polresta Pekanbaru, JOM FAKULTAS HUKUM Volume III Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 2.
- Kusniati, R, 2011, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.5.
- John Rawls, 2006, A Theory Of Justice, Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, 1995, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, terjemah Uzair Fauzan-Heru Prasetyo, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan I, Mei 2006, hlm. 1-8.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional  
Putusan Pengadilan No. 28/Pid.B/2027/PN Dps

## **D. Internet**

- <https://www.google.com/search?q=pengertian+mata+pencaharian&oq=pengertian+mata+pencaharian>
- <http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>
- <https://www.posciety.com/apa-artinya-mucikari/>